



PUTUSAN

NOMOR : 1/G/2019/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara;-----

1. Nama : **ARSHAD**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
Tempat Tinggal : Muara Putih RT 001, RW 001, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----
2. Nama : **SUBEKTI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Tempat Tinggal : Budidaya Rt/Rw 01/03 Desa Budidaya Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;-----
3. Nama : **SUBIR YAHYA**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----
Tempat Tinggal : Muara Putih Rt/Rw 003/001, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----
4. Nama : **SHOLEHA**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat Tinggal : Muara Putih Rt/Rw 001/001, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mik Hersen, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Meriantony, S.H., M.H. dan Partners, beralamat di Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 26 November 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGUGAT;**

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;-----

Tempat Kedudukan di Jalan Indra Bangsawan No. 2 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : **RAHMAT KURNIAWAN, S.Kom;**-----

N I P : 19720408 199903 1 002;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung
Selatan;-----

2. Nama : **ANDREAS BUTAR BUTAR, SE., M.Si;**-----

N I P : 19851206 200903 1 001;-----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Selatan;-----

3. Nama : **SETO APRIADI, S.ST, MH;**-----

N I P : 19820429 200112 1 001;-----

Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;-----

4. Nama : **OKI MARADHA PRATAMA, SH., MH;**-----

NIP : 19821115 200804 1 002;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Selatan;-----

5. Nama : **UUS SURAHMAN, SH.;**-----

N I P : 19901012 201801 1 001;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Selatan;-----

6. Nama : **ABDUL GHONI, SH**;-----

N I P : 19930829 201903 1 003;-----

Jabatan : Calon Analis Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Selatan;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Indra
Bangsawan No. 2 Kalianda, Lampung Selatan Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 144.c/SK-2-18.01.600/III/2019. Tertanggal 2
Maret 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

2. **ABIDIN ABDULAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal, Muara Putih RT/RW 001/001 Kelurahan
Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 1**

3. **ROHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
Tinggal, Dusun Jepang Krawang Sari RT/RW 004/002 Kelurahan
Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

4. **AHMAD YANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal, Villa Taman Kartini Blok D2 No.21 RT/RW
007/023 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 3**;
Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada Kusairi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor
Hukum Kusaeri Suwandi dan Partners, beralamat di Bandar Lampung,
berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 April 2019;-----

5. **URIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
Tinggal, Muara Putih RT/RW 001/001 Kelurahan Muara Putih,
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 4**;

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 3



6. **NEMESIUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal, Dusun Jepang Krawang Sari RT/RW 004/002 Kelurahan Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 5;**
7. **DIAN HARDIYANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat Kampung Sukamulya Lk. I RT. 006 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Teluk Betung;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 6;**
8. **DESIYANAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja Alamat Jl. Danau Poso No. 194 RT. 022 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 7;**
9. **FERY ERLANGGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jl. Nusa Indah Gg. Nusa Indah XI RT. 013 Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukrame;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 8;**
10. **MUHAMMAD AFID**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa Alamat Jl. Teluk ratai Kecamatan Teluk Betung Barat;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 9;**
11. **ERMAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan M. Rumah Tangga Alamat Jl. Imam Bonjol Gg. Damai No. 24 RT. 006 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 10;**
12. **MHERTA PRATAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/ Tidak Bekerja, Alamat Jl. Teluk Ambon LK. 10 RT. 013 Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 11;**
13. **HANIBAL BATHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Nusa Indah Gg. Salam II No. 148 RT. 006 Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukabumi;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 12;**

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 4



- 14. A. RIAN BINTANG P**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/
Mahasiswa Alamat Jl. P. Sebuku No. 16 LK. III Kelurahan Tanjung
Baru, Kecamatan Sukabumi; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 13**;
- 15. MARLINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan M. Rumah Tangga,
Alamat Jl. Gajah Mada Gg. Burung No. 58 LK. II RT. 004 Kelurahan
Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 14**;
- 16. EDWAN PASHA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Alamat Jl. M. Ali No. 67 RT. 009 Kelurahan Way Halim
Permai, Kecamatan Way Halim; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 15**;
- 17. ANDRE HERAWAN L**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Jl. Imam Bonjol No. 24 Gg. Demang RT. 006
Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 16**;
- 18. ERDAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Alamat Jl. Tomat No. 04 LK. I RT. 002 Kelurahan Jagabaya II.
Kecamatan Way Halim; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 17**;
- 19. EKA ROSA WATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta
Alamat Bumisari Kelurahan Bumisari, Kecamatan Natar; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 18**;
- 20. M. RAMADHAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/
Mahasiswa, Alamat Jl. P. Batam Raya No. 50 Blok C/15 LK III RT. 004
Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 19**;
- 21. ICA PARMIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak
Bekerja, Alamat Jl. Ratu Dibalau Gg. Cempaka No.3 RT. 007
Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 20**;

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 5



- 22. ENEMRAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. H. Wuruk Gg. Bukit 3/90 LK I RT. 009 Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 21;**
- 23. APRIO PERMADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Dsn Kaliasin Merak Batin RT. 001 Kelurahan Merak Batin, Kecamatan Natar; -----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 22;**
- 24. MUJIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Way Abung No. 4 LK. I RT. 004 Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 23;**
- 25. RUDI APRIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Fajar Baru Dusun III RT. 001 RW. 003 Kelurahan Pajar Baru, Kecamatan Jati Agung;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 24;**
- 26. M. MARZUKIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kp. Pidada II Gg. Panggur LK. II RT. 016 Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 25;**
- 27. FENTY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat P. Puri Permata Blok C/15 LK. III RT. 005 Kelurahan Perwata, Kecamatan Teluk Betung Timur;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 26;**
- 28. LARASATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jl. Ms. Batubara No. 90 RT. 022 Kelurahan Kupang Teba, Teluk Betung Utara;
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 27;**
- 29. LINA PRATIWI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan M. Rumah Tangga, Alamat Jl. Ryacudu Gg. Hasan RT. 017 Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 28;**

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 6



- 30. FEBRI PRATAM PUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jl. Soekarno Hatta Gg. Sakal LK. I RT. 003 Kelurahan Pedada, Kecamatan Panjang;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 29**;
- 31. DENDY APTWOELAS S**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jl. Krakatau I No. 230 P. Way Halim LK. III RT. 012 Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 30**;
- 32. RIZKY WIYANTARA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Irigasi RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu;
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 31**;
- 33. AGUS PERMONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kotaraja No. 5 Lk II RT. 007 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Enggal;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 32**;
- 34. RIDWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. M. Saleh No. 5 RT. 007 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 33**;
- 35. MERRIL MIRZA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Bumi Manti No. 30 LK. III RT. 003 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 34**;
- 36. PUJO TRI PAMUNGKAS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. WR. Monginsidi Gg. Masjid As-Suhada No. 30 LK. I Kelurahan Dusun Duku Kampung, Kecamatan Durian Payung;---
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 35**;
- 37. ANDI SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Untung Suropati Gg. Angkasa Raya III LK. I RT. 003 Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 36**;

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 7



- 38. ETI AGUSTINA S**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jl. Adi Sucipto No. 5 LK. II RT. 005 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 37**;
- 39. AHMAD JEFRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dusun Banjar Utara RT. 018 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Natar; -----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 38**;
- 40. URIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Bunga Mustika RT/RW. 003/001 Hajimena, Kecamatan Natar Lampung Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 39**;
- 41. SITI WULANDARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. MS. Batubara Gg. Dahlia/II LK. I RT. 013 Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 40**;
- 42. YOGI PRAMONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. P. Mangkubumi Gg. Kencana RT. 008 Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 41**;
- 43. SUKAMTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun IV Cendana Sari Kelurahan Binjai Ngagung, Kecamatan Bekri;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 42**;
- 44. DHITA AR. S**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gg. Melati III LK. I RT. 002 Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 43**;
- 45. SUPREHATIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Wolter Monginsidi Gg. Merbabu No. 45 RT. 010 Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 44**;

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 8



- 46. RUDIANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang,
Alamat Jl. Pangeran Diponegoro Gg. Sirsak No. 22 Kelurahan Enggal,
Kecamatan Enggal;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 45;**
- 47. ALI AGUSMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/
Mahasiswa, Alamat Jl. St. Agung Gg. R. Saleh IV/19 RT. 003
Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 46;**
- 48. APIT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Alamat Jl. Diponegoro Gg. Danau Ranau II RT. 013 Kelurahan Sumur
Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 47;**
- 49. YULISTARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Alamat P. Korpri Blok A4 No. 15 RT. 003 Kelurahan Korpri Jaya,
Kecamatan Sukarame;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 48;**
- 50. KHAIRIL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,
Alamat Jl. Kapten Abdul Haq RT. 003 Kelurahan Rajabasa,
Kecamatan Rajabasa;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 49;**
- 51. RODIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,
Alamat Kp. Sukajadi LK. I RT. 012 Kelurahan Sukabumi Indah,
Kecamatan Sukabumi;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 50;**
- 52. DEDDY KURNIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Alamat Jl. Dr. Harun I No. 50/51 RT. 012 Kelurahan
Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 51;**
- 53. SELA OKTAVIYANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa Alamat Dusun IX Desa Sungai Langka RT. 001
RW. 001 Kelurahan Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 52;**

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 9



- 54. AFRIZAL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Purnawirawan I Gg. Said RT. 001 Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 53;**
- 55. URIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Bunga Mustika RT/RW. 003/001 Hajimena, Kecamatan Natar Lampung Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 54;**
- 56. NOPRIDA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Belia No. 28 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 55;**
- 57. AGUNG FEBRIANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Griya Sukarame Blok RT. 003 Kelurahan Sukarame, Kecamatan sukarame;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 56;**
- 58. DESTI NURJAMIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Perum Sejahtera no. 24 Blok B RT. 008 Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 57;**
- 59. ARDILA SARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan M. Rumah Tangga, Alamat Pardasuka RT. 002 RW. 002 Kelurahan P. Bukit Induk, Kecamatan Bengkunt;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 58;**
- 60. WELLY CHRISTIANO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kh. A. Salim Gg. Mangga Dua No. 11 LK. I RT. 013 Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Pusat;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 59;**
- 61. MARISA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Bumi Manti No. 26 LK. I RT. 003 Kelurahan Kampung Baru Raya, Kecamatan Labuhan Ratu;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 60;**

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 10



- 62. BUDI SETIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Durian II Gg. Pondok LK. I RT. 003 RW. 002 Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 61;**
- 63. FIFY CAHYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dusun 3 Cjetis RT. 003 RW. 001 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 62;**
- 64. ARIS DIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn III Taqwa Sari Natar RT. 012 Kelurahan Natar, Kecamatan Natar;
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 63;**
- 65. AGUSTRI PRATAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Jl. Urip Sumoharjo Gg. Kemuning 18 LK. III RT. 029 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 64;**
- 66. ROJALI KAMUSWARA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dusun IV Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 65;**
- 67. ERA RAHMAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja Alamat Sidorejo RT. 004 RW. 003 Kelurahan Wono Agung, Kecamatan Rawajitu Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 66;**
- 68. SATIBI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. R. Gunawan II Sukamaju RT. 023 Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 67;**
- 69. FEBRI SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas Alamat Kampung Baru RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sidosari, Kecamatan Natar;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 68;**

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 11



- 70. IRWAN AMRULLAH R**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat Jl. Penghijauan Gg. Kamboja RT. 002 Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarama;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 69**;
- 71. WARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun V RT. 002 RW. 005 Kelurahan Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 70**;
- 72. RIVAN SANJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja Alamat Jl. Way Tuba Candimas IV RT. 011 RW. 005 Kelurahan Candimas, Kecamatan Natar;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 71**;
- 73. IRFAN PURNAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat Dusun V A RT. 001 RW. 001 Kelurahan Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 72**;
- 74. URIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Perum Bunga Mustika RT/RW. 003/001 Hajimena, Kecamatan Natar Lampung Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 73**;
- 75. URIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Bunga Mustika RT/RW. 003/001 Hajimena, Kecamatan Natar Lampung Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 74**;
- 76. LINA HARDIYANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat Dsn Air Putih I RT. 003 RW. 001 Kelurahan Air Bakoman, Kecamatan Pulau Panggung;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 75**;
- 77. SITI MAYA SARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Purnawirawan Gg. Mahyudin No. 31 RT. 003 Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 76**;

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 12



- 78. DESTIANA SAFITRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jl. Nawawi Glr Dlm Sukajaya LK. I RT. 001 Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 77;**
- 79. HIRMAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jl. T. Bawang Gg. Arjuna No. 24 RT. 007 Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 78;**
- 80. CECEP CAHYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer Alamat Desa Pampangan RT. 005 RW. 005 Kelurahan Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 79;**
- 81. PETRUS TIMOR Y**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jl. Indrabangsawan R Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 80;**
- 82. ADE ANDRIANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat P. Karunia Indah Blok K No. 04 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 81;**
- 83. THOMAS HUTABARAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Sidosari RT. 003 RW. 002 Kelurahan Sidosari, Kecamatan Natar;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 82;**
- 84. RISKY SELVI HANNI M**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jl. Imam Bonjol No. 24 Blok 5 F No. 10 LK. I RT. 003 Kelurahan P. Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 83**
- 85. URIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Bunga Mustika RT/RW. 003/001 Hajimena, Kecamatan Natar Lampung Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 84;**

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 13



- 86. ESTI ANASARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Jl. P. Seram Gg. Rukun No. 6 RT. 005 Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 85;**
- 87. REZA SEPITA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat Dsn VII (Sukamaju) desa Natar RT. 028 RW. 011 Kelurahan Natar, Kecamatan Natar;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 86;**
- 88. AGUS REVINDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat Jl. Kapt. Abd. Haq Gg. Ibrahim RT. 002 Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 87;**
- 89. TIKA FITRIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat Jl. P. Damar Gg. Delima II LK. I RT. 002 Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukrame;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 88;**
- 90. FARID SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jl. Belia LK. II RT. 003 Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 89;**
- 91. URIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Perum Bunga Mustika RT/RW. 003/001 Hajimena, Kecamatan Natar Lampung Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 90;**
- 92. SAHRUDDIN UMAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas Alamat Jl. P. Tidore Gg. Tidore 3 LK. I RT. 009 Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Sukabumi;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 91;**
- 93. URIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Bunga Mustika RT/RW. 003/001 Hajimena, Kecamatan Natar Lampung Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 92;**

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 14



- 94. HERI MIRHAN SAG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum BKP Blok R No. 180 LK. III RT. 026 Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 93;**
- 95. MERI FITRIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dsn III (Taqwa Sari) Natar RT. 011 RW. 005 Kelurahan Natar, Kecamatan Natar;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 94;**
- 96. ASEP SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dusun Sumberejo RT. 018 RW. 005 Kelurahan Kesumadadi, Kecamatan Bekri;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 95;**
- 97. M. IRFIN FADHILLAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat P. Bilabong Jaya Blok E5 No. 4 RT. 002 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 96;**
- 98. A. JERRY WAHYUNI, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jl. Kancil Gg. Cemara 2 No. 20 LK. I Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 97;**
- 99. ANWARUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. H. Komarudin Gg. Wijaya Kp Madiun Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 98;**
- 100. YUNADI MAHFUD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jl. Parkit No. 32 RT. 009 RW. 005 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 99;**
- 101. ANGGA FERDIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jl. Pajajaran Gg. Berkah No. 36 Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Sukabumi;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 100;**

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 15



- 102. ALEX CHANDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas Alamat Jl. ZA. Pagar Alam Gg Jauhari Wahid LK. II RT. 008 Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 101;**
- 103. BAYU APRIZAL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat Jl. Alimudin Umar Penitrik Lk. II RT. 002 Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 102;**
- 104. FIKI VERNANDO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas Alamat Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 103;**
- 105. YOHANES WANGGE L**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jl. Sirsak Blok E7 No. 23 Lk. I RT. 025 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 104;**
- 106. FRENDI JUKIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Dusun Irian II RT. 019 RW. 008 Kelurahan Toto Katon, Kecamatan Punggur;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 105;**
- 107. YAN MALIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas Alamat Jl. Cengkeh No. 31 Lk. I RT. 002 Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 106;**
- 108. TIMOTEUS KRISTIANTO S**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kampung Jering RT. 003 RW. 011 Kelurahan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 107;**
- 109. MARINI EKA PUTRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jl. Imam Bonjol Gg. Beringin No. 50 RT. 003 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 108;**

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 16



- 110. PEBY IRAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/
Mahasiswa Alamat Jl. Indra Bangsawan Gg. Hi. Hasan RT. 003
Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 109;**
- 111. ERLANGGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak
Bekerja Alamat Jl. Indra Bangsawan No A4 Kelurahan Rajabasa,
Kecamatan Rajabasa;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 110;**
- 112. RANGGI WASUKMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja Alamat Jl. Albarokah LK. II RT. 003 Kelurahan
Sumber Agung, Kecamatan Kemiling;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 111;**
- 113. AGUSTINA EKA SAPUTRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Jati Baru I No. 7 LK. I RT. 009
Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 112;**
- 114. AULIA APRIFKY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/
Mahasiswa Alamat Jl. U. Suropati Gg. Damai II No. 26 LK. III RT. 015
Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 113;**
- 115. FAJAR ALAMNAS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja Alamat Jl. MH. Thamrin Gg. Syihabudin No. 35
LK. I RT. 005 Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang
Pusat;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 114;**
- 116. BENI IRWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Alamat Jl. Bumi Manti Gg. Nangka No. 17 LK. I RT. 003
Kelurahan Kampung Baru Raya, Kecamatan Labuhan Ratu;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 115;**
- 117. ROSA FEBRIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Honorar, Alamat Jl. P. Seram no. 35 RT. 003 Kelurahan Sawah
Brebek, Kecamatan Tanjung Karang Timur;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 116;**

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 17



- 118. KALAM KODIRAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Air Dingin Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 117**;
- 119. MARINA VERONICA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Indra Bangsawan LK. II RT. 001 Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 118**;
- 120. YASSER ALFANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. Basuki Rahmat No. 18 RT. 006 Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 119**;
- 121. NASIP PRASETYO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. Yudistira No. 44/54 LK. I RT. 013 Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 120**;
- 122. IMI ROHEMIYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan M. Rumah Tangga, Alamat Jl. Pulau Damar Gg. Mushola No. 36 RT. 005 Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 121**;
- 123. MOH. HENDIKA APRIANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Desa Ruguk RT. 005 RW. 002 Kelurahan Ruguk, Kecamatan Ketapang;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 122**;
- 124. IWANADI PUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat :Jl. P. Mangkubumi Gg. Kencana LK. I RT. 008 Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 123**;
- 125. URIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Bunga Mustika RT/RW. 003/001 Hajimena, Kecamatan Natar Lampung Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 124**;

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 18



- 126. VEDI OCTAVIA FITRIYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat :Jl. Kasturi No. 477 Bataranila Dsn IV Hajimena RT. 004 RW. 002 Kelurahan Hajimena, Kecamatan Natar;---
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 125;**
- 127. SUMARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dsn Serbajadi I Pemanggilan RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pemanggilan, Kecamatan Natar;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 126;**
- 128. MAMAN HERMAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Desa Ketapang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Ketapang;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 127;**
- 129. CHANDRA ANDI SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Dsn Taman Sari 01 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 128;**
- 130. WAHYUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Dewi Sartika 2 No. 08 RT. 015 Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 129;**
- 131. YOGA AGUS SANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Pajajaran Gg. Mawar LK. II RT. 003 Kelurahan Jagabaya I, Kecamatan Way Halim;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 130;**
- 132. ASRIANTO PD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Blora Gg. Bahagia II LK. RT. 002 Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 131;**
- 133. TEGUH ARIF W**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jl. Pulau Damar Gg. Duren No. 148 LK. II Rt. 006 Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 132;**

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 19



- 134. RASMANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. H. Amd No. 17 Bayur Bawah LK. III Rt. 014 Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 133**;
- 135. SELVI YANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. H. Haniah Gg. Cempaka No. 32 Rt. 017 Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 134**;
- 136. LATIFAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jl. Bunga Sepatu No. 16 LK. III Rt. 002 Kelurahan P. Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 135**;
- 137. RICKY ALFREDO S**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Abdul Muis No. 7 LK. I Rt. 011 Kelurahan Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 136**;
- 138. DONNY SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat P. Tanjung Baru Negara Ratu Kelurahan Negara Ratu, Kecamatan Natar;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 137**;
- 139. URIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Bunga Mustika Rt/Rw. 003/001 Hajimena, Kecamatan Natar Lampung Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 138**;
- Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan 138 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lukman Nur Hakim, S.H., dan kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Lukman Nur Hakim dan Rekan, beralamat di Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 April 2019;- -
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-DIS/2019/PTUN-BL Tanggal 25 Februari 2019 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 20



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-MH/2019/PTUN-BL Tanggal 25 Februari 2019 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-PP/2019/ PTUN-BL Tanggal 26 Februari 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-HS/2019/ PTUN-BL tertanggal 25 Februari 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 22 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 22 Februari 2019 dengan Register Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN-BL;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 1/G/2019/PTUN-BL Tanggal 14 Mei 2019 dan tanggal 2 Juli 2019;-----
- Telah membaca berkas perkara;-----
- Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatannya tertanggal 22 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 22 Februari 2019 dan diregister dengan Nomor : 1/G/2019/PTUN-BL kemudian telah diperbaiki pada tanggal 7 Mei 2019, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut:-----

Objek Sengketa;-----

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah;-----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01945. di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 1 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor :

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 21



- 1144/Krawang Sari/2017, Tertanggal 14 November 2017 dengan Luas 15430 M² atas nama pemegang hak Abidin Abdulah;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01944. di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 21 November 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 1143/Krawang Sari/2017, Tertanggal 14 November 2017 dengan Luas 16280 M², atas nama pemegang hak Abidin Abdulah;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01811 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 1030/Krawang Sari/2017, Tertanggal 16 Mei 2017 dengan Luas 10570 M² atas nama pemegang hak Rohman;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01817 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor. 973/Krawang Sari/2017 Tanggal 16 Mei 2017 dengan luas 400 M² atas nama pemegang hak Wahyar;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01754 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor. 972/Krawang Sari/2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan luas 800 M²; atas nama pemegang hak Sarmani;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01753 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor. 971/Krawang Sari/2017 tanggal 16 Mei 1971 dengan luas 767 M² atas nama pemegang hak Nemesius;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01799 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor. 980/Krawang Sari/2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan luas 3041 M² atas nama pemegang hak Ahmad Yani;-----
8. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01758 di Karang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 22



Tanggal 17 Juni 2017 dengan surat ukur Nomor : 975/Krawang Sari/2017 Tanggal 16 Mei 2017 dengan luas : 18.320 M2, atas nama pemegang Hak Urianto, dengan sisa luas setelah dipecah menjadi sisa luas : 7.109 M2 yang saat ini Sertipikat Hak Milik Tersebut Telah dipecah dan dialihkan menjadi 133 Sertipikat Hak Milik diantaranya sebagai berikut;-----

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2633 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Dian Hardiyanti Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1643/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2634 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Desiyanah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1644/Krawang Sari/2018 dengan luas 84M²;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2635 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1645/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2636 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Muhammad Afid Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1646/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2637 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ermawati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1647/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2638 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Mertha Pratama Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1648/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2639 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang Hak Hanibal Bathman Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1649/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2640 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Asep Rian Bintang Pamungkas Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1650/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
 17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2641 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Marlina Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1651/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
 18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2642 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Edwan Phasa Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1652/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
 19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2643 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Andre Herawan Lubis Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1653/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
 20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Erdawati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1654/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
 21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Eka Rosa Wati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1655/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
 22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2646 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Muhammad Ramadhan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1656/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2647 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ica Parmania Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1657/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2648 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Enemran Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1658/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2649 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Aprio Permadi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1659/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2650 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Mujiono Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1660/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2651 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rudi Aprianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1661/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2652 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak M.Marzukin Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1662/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2653 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Fenty Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1663/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2654 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1664/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2655 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Lina Pratiwi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1665/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2656 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Febri Pratama Putra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1666/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2657 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Dendy Aptwoelas Swarandewa Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1667/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2658 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rizky Wiryantara Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1668/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2659 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Agus Permono Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1669/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2660 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ridwan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1670/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
37. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2661 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Merrill Mirza Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1671/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2662 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Pujo Tri Pamungkas Tanggal 19 Februari 2018

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 26



dengan Surat Ukur Nomor 1672/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

39. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2663 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Andi Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1673/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2664 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Eti Agustina Sari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1674/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2665 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ahmad Jefri Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1675/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2666 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1676/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
43. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2667 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Siti Wulandari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1677/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2668 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yogi Pramono Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1678/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
45. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2669 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Sukanto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1679/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
46. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2670 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Dhita AR.S Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1680/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2671 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Suprehatin Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1681/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
48. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2672 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rudiansyah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1682/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
49. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2673 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ali Agusman Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1683/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
50. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2674 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Apit Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1684/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
51. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2675 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yulistari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1685/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
52. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2676 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Khairil Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1686/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
53. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2677 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rodiah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1687/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
54. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2678 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Deddy Kurniawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1688/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2679 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Sela Oktaviyanti Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1689/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
56. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2680 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Afrizal Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1690/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
57. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2681 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1691/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
58. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2682 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Noprida Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1692/Krawang Sari /2018 dengan luas 120 M²;-----
59. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2683 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Agung Febriansyah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1693/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
60. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2684 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Desti Nur Jamiah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1694/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
61. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2685 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ardila Sari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1695/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
62. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2686 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Welly Christiano Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1696/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 29



63. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2687 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Marisa Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1697/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
64. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2688 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Budi Stiawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1698/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
65. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2689 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Fily Cahyani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1699/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
66. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2690 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Aris Dianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1700/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
67. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2691 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Agustri Pratama Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1701/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
68. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2692 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rojali Kamuswara Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1702/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
69. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2693 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Era Rahmawati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1703/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
70. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2694 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Satibi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1704/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2695 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Febri Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1705/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
72. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2696 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Irwam Amruullah R. Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1706/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
73. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2697 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Warno Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1707/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
74. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2698 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rivan Sanjaya Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1708/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
75. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2699 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Irfan Purnama Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1709/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
76. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2700 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1710/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
77. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2701 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1711/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
78. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2702 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Lina Hardiyanti Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1712/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 31



79. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2703 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Siti Maya Sari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1713/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
80. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2704 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Destiana Safitri Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1714/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
81. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2705 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Hirmawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1715/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
82. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2706 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Cecep Cahyadi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1716/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
83. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2707 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Petrus Timur Yanto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1717/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
84. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2708 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ade Andriansyah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1718/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
85. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2709 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Thomas Hutabarat Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1719/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
86. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2710 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Risky Selvi Hanni Marantika Tanggal 19 Februari

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 32



- 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1720/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
87. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2711 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1721/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
88. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2712 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Esti Anasari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1722/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
89. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2713 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Reza Sepita Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1723/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
90. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2714 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Agus Revindi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1724/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
91. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2715 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Tika Fitriani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1725/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
92. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Farid Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1726/Krawang Sari /2018 dengan luas 94 M²;-----
93. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1727/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
94. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Syahrudin Umar Tanggal 19 Februari 2018

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan Surat Ukur Nomor 1728/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
95. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1729/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
96. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2720 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Heri Mirhan S.Ag Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1730/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
97. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2721 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Meri Fitriana Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1731/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
98. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2722 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Asep Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1732/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
99. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2723 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Muhammad Irfin Fadillah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1733/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² ;-----
100. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2724 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak A. Jerry Wahyudi S.E Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1734/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² ;-----
101. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2725 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 34



- Pemegang Hak Anwarudin Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1735/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² .;-----
102. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2726 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yunadi Mahfud Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1736/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² .;-----
103. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2727 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Angga Ferdian Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1737/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² .;-----
104. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2728 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Alex Chandra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1738/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² .;-----
105. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2729 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Bayu Aprizal Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1739/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² .;-----
106. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Fiki Vernando Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1740/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² .;-----
107. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2731 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yohanes Wangge Logho Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1741/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² .;-----
108. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Frendy Jukianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1742/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² .;-----
109. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2733 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 35



- Pemegang Hak Yan Malik Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1743/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
110. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2734 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Timoteus Kristianto Silalahi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1744/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
111. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2735 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Marini Eka Putri Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1745/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
112. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2736 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Peby Irawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1746/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
113. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2737 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1747/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
114. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2738 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ranggi Wasukma Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1748/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
115. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2739 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Agustina Eka Saputri Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1749/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
116. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2740 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Aulia Aprifky Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1750/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2741 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Fajar Alamnas Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1751/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
118. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2742 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Beni Irwanto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1752/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
119. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2743 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rosa FebRiana Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1753/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
120. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2744 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Kalam Kodiran Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1754/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
121. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2745 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Marina Veronica Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1755/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
122. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2746 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yasser Alfani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1756/Krawang Sari /2018 dengan luas 166 M²;-----
123. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2747 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Nasip Prasetyo Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1757/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
124. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2748 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Imi Rohemiyati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1758/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2749 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Moh Hendika Apriansyah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1759/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
126. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2750 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Iwan Adi Putra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1760/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
127. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2751 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1761/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
128. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2752 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Vedi Octavia Fitriyani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1762/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
129. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2753 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Sumarno Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1763/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
130. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2754 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Maman Hermawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1764/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
131. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2755 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Chandra Andi Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1765/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----



132. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2756 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Wahyudi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1766/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
133. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2757 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yoga Agus Sandi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1767/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
134. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2758 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Asrianto Pd Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1768/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
135. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2759 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Teguh Arif Wibowo Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1769/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
136. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2760 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rasmani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1770/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
137. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2766 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Selvi Yanti Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1776/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
138. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2767 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Latifa Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1777/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
139. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2768 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ricky Alfredo Sinurat Tanggal 19 Februari 2018

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 39



dengan Surat Ukur Nomor 1778/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

140. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2769 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Donny Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1779/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

141. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2770 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1780/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara, yakni berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM), suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan;-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.;-----

Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara, yakni berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang ditunjukan kepada badan hukum atau seseorang Abidin Abdulah, Rohman, Wahyar, Urianto, Sarmani, Nemesius, Ahmad Yani yang mana keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersifat konkret, individual, dan final atau tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun maupun instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*.;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 40



Tentang Tenggang Waktu.;-----

Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa pada hari Kamis 1 November 2018, setelah Para Penggugat diberitahukan oleh staf Tergugat pada saat Para Penggugat menerima hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh staf Tergugat, di jelaskan dan diperlihatkan peta yang di dalam peta tersebut terdapat nomor bidang yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek sengketa *a quo*.;-----

Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".;-----

Bahwa kedudukan Para Penggugat dalam hal ini merupakan orang yang tidak dituju langsung oleh Objek Gugatan, sehingga berdasarkan SEMA No.2 Tahun 1991 dan berdasarkan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dikaitkan dengan Perma Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.;

Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya sebagaimana dimaksud Pasal 75, 76, 77 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan yang dikaitkan dengan Pasal 37 Peraturan Menteri Negara dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan melalui surat yang telah disampaikan pada Tanggal 11 Januari 2019 Kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan) dan Tanggal 1 Februari 2019 kepada atasan Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung) namun terhitung surat disampaikan dalam tenggang waktu 15 hari tidak ada tindakan, maka sebagaimana amanah Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan gugatan ini kami ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.;

Bahwa Gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 22 Februari 2019 setelah melakukan upaya Administratif Pemerintahan sebagaimana Pasal 75, Pasal

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 41



76 dan Pasal 77 Undang Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan dan dikaitkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan sehingga gugatan ini didaftarkan, Gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak 15 hari upaya Administratif dilakukan oleh Penggugat, oleh karena masih dalam tenggang waktu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berhak untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*.;-----

Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan Atas Terbitnya Objek Sengketa;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa;-----

ayat (1).;-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.;-----

Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat hak milik yang menjadi objek perkara *a quo* bersumber dari data-data tidak benar sehingga merugikan kepentingan Para Penggugat dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat lagi mengusahakan, mengelola, mengalihkan tanah milik Para Penggugat, dan juga Para Penggugat tidak dapat mengambil manfaat dari tanah Para Penggugat maka berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan ini diajukan untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;-----

Adapun yang dijadikan dasar-dasar dalam mengajukan gugatan adalah sebagai berikut.;-----

1. Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah berasal dari orang tua Para Penggugat yakni Yahya Sutan Ulangan Alm. sebidang tanah

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 42



seluas $\pm 130.000 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Keterangan Tua-tua Kampung tertanggal 9 April 2018 yang diterbitkan di desa Muara Putih;-----

2. Bahwa orang tua Para Penggugat yakni Yahya Sutan Ulangan Alm. memiliki sebidang tanah seluas $\pm 130.000 \text{ M}^2$ yang diperoleh melalui bukaan pertama tanah milik adat Tahun 1960 yang berlokasi di desa Muara Putih sekarang karena terjadi pemekaran di tahun 1986 menjadi Desa Krawang Sari, Dusun Talang Sawo RT 018, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dengan batas-batas sebagai berikut.;-----
Utara berbatasan dengan:-----Jalan;
Timur berbatasan dengan:-----Japar-Mbah Jo Muji;
Selatan berbatasan dengan:-----Haryanto-Haryono-Hi Syarif;
Barat berbatasan dengan:----- Maulana-Siring Alam;

3. Bahwa orang tua Para Penggugat Yahya Sutan Ulangan meninggal dunia pada Tanggal 11Maret 1979 di Desa di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor.470/46VII.01.06/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Putih. almarhum meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris dari isteri pertama yang bernama Hawiyah (alm) yakni bernama.;-----

- 1) Effendi (Alm);-----
2) Ashari (Alm);-----
3) Arshad -----

Dari isteri kedua yang bernama Markamah meninggalkan ahli waris yakni:-----

- 1) Subir Yahya;-----
2) Subekti;-----
3) Sholeha;-----

Saat ini Markamah istri ke dua Alm. Yahya Sutan Ulangan telah menikah dengan orang lain.;-----

Bahwa Effendi (Alm) meninggalkan 6 (enam) ahli waris yaitu;-----

1. Eva Susianora. 3. Marwan Viktori. 5.Desmilka Putra.
2. Elci Noventa. 4. Devi Novita. 6. Juanda Heri Nova.

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 43



Dan Ashari (Alm) meninggalkan 3 ahliwaris, Istri dari Ashari yang bernama Marlina telah meninggal dunia, ahli waris Ashari (alm) adalah;-----

1. Yulia Lestari;-----
2. Rena Saputra;-----
3. Sinta Aprilia;-----

4. Bahwa dalam adat masyarakat Lampung jika orang tua meninggal dunia maka secara adat masyarakat Lampung anak tertua laki-laki yang akan menguasai seluruh harta yang dimiliki oleh orang tuanya;-----
5. Bahwa semula tanah tersebut adalah milik orang tua Para Penggugat (Yahya Sutan Ulangan) sejak Tahun 1960 tanah tersebut dikuasai dan dikelola secara terus menerus oleh orang tua Para Penggugat yakni dengan membuka peladangan dan perkebunan kelapa;-----
6. Bahwa sejak orang tua Para Penggugat Yahya Sutan Ulangan meninggal dunia Tanggal 27 Juli 1979 tanah milik orang tua Para Penggugat belum pernah dibagi bagikan kepada Para Ahli Waris dari Yahya Sutan Ulangan;-----
7. Bahwa sejak Tanggal 27 Juli 1979 meninggalnya Yahya Sutan Ulangan penguasaan tanah peladangan dan perkebunan kelapa tersebut beralih kepada Effendi oleh karena Effendi sebagai anak tertua laki-laki kemudian pada tanggal 23 April 2005 Effendi meninggal dunia maka secara otomatis penguasaan tanah milik Yahya Sutan Ulangan beralih kepada Ashari sebagai anak laki-laki nomor dua;-----
8. Bahwa Ashari menguasai objek sengketa sejak Effendi meninggal dunia pada tanggal 23 April 2005, pada tahun yang sama tanggal 7 Juli 2005 Ashari juga meninggal dunia dan sejak saat itu penguasaan objek sengketa *a quo* beralih kepada Para Penggugat (Arsyad anak laki-laki No 3 dari alm. (Yahya Sutan Ulangan) dan lahan tersebut juga digarap/diolah oleh Desmilka Putra (anak Alm, Effendi);-----
9. Bahwa sejak meninggalnya Saudara Ashari Tanggal 7 Juli 2005 Para Penggugat menguasai objek perkara *a quo* Para Penggugat

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 44



memerintahkan Desmilka Putra Bin Effendi anak dari Effendi Alm. untuk mengelola objek perkara *a quo* dengan ditanami jagung atau palawija sampai dengan saat ini;-----

10. Bahwa adapun alas hak Para Penggugat berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tertanggal 9 April 2018 yang di tanda tangani kepala desa, Tua-Tua Kampung, para ahli waris dan saksi-saksi yang terletak di Dusun Talang Sawo RT 018, Desa Krawangsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yang dahulunya seluas $\pm 130.000 \text{ M}^2$ namun berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 1 Novembar 2018 saat ini menjadi 115.118 M^2 oleh karena dikurangi peruntukan jalan tol seluas $\pm 8199 \text{ M}^2$;-----
11. Bahwa kemudian sebagian dari lahan tersebut telah dialihkan Alm. Effendi seluas 7000 M^2 pihak lain dan telah bersertipikat pada saat Alm. Effendi masih hidup yang disetujui oleh Para Penggugat dan sisanya digunakan sebagai jalan umum sehingga sisa lahan tersebut saat ini menjadi 115.118 M^2 ;-----
12. Bahwa pada tahun 2018 Para Penggugat mengetahui diatas Objek sengketa *a quo* dilakukan pembangunan oleh salah satu pemilik Sertipikat Hak Milik Atas nama Urianto, Pada saat itu Para Penggugat mempertanyakan dasar penguasaan Saudara Urianto, namun pihak Urianto tidak menunjukkan Sertipikat Hak Miliknya;-----
13. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Yahya Sutan Ulangan menyatakan bahwa tidak pernah mengalihkan atau menjual objek perkara *a quo* melalui atau hadir menandatangani akta jual beli di kantor notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) manapun;-

Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.;-----

Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian Hukum dan perlindungan Hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah (Vide Pasal 3 Huruf (a) PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 45



tanah), bahwa dengan tindakan Tergugat yang tidak teliti dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa *a quo* secara tidak sah dengan data fisik dan yuridis yang diperoleh dari data yang tidak benar di atas tanah milik Penggugat nyata-nyata tindakan Tergugat tersebut telah melakukan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku di antaranya;-----

- 1) Bahwa terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat hak milik yang menjadi objek perkara *a quo* tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa;-----

“Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan Tata Usaha Pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama”;-----

- 2) Bahwa tindakan Penggugat dalam pelaksana Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara *a quo* tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali antara lain meliputi;-----

a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan bidang tanah);-----

b) Pembuktian hak dan pembukuannya;-----

c) Penerbitan Sertipikat;-----

d) Penyajian data fisik dan data yuridis;-----

- 3) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat yang menjadi perkara *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data fisik (Pengukuran dan pemetaan bidang tanah) antara lain meliputi;-----

a) Pengukuran bidang tanah dengan penunjukan batas bidang tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan persetujuan pemilik

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 46



tanah yang berbatasan, dan diketahui oleh Dusun Talang Sawo RT 018, Desa Krawangsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.;-----

b) Pembuatan gambar ukur (GU) yang merupakan data hasil pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam gambar ukur yang ditandatangani oleh pemilik tanah, petugas ukur, pemilik tanah yang berbatasan, diketahui Kepala Dusun Talang Sawo RT 018, Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.;-----

c) Pemetaan bidang tanah terhadap hasil Pengukuran bidang tanah sebagaimana dimuat di dalam gambar ukur, selanjutnya dilakukan penggambaran, pemetaan, dan plotting peta ke dalam Peta Pendaftaran.;-----

d) Penerbitan Peta Bidang sebagai lampiran dalam penerbitan surat dari pejabat yang berwenang, sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik.;-----

Bahwa dari uraian diatas tersebut diketahui dalam hal ini Tergugat secara tidak prosedural dalam melakukan penetapan dan pengukuran batas-batas tanah karena tidak pernah melibatkan atau mengkonfirmasi kepada Penggugat selaku pemilik objek sengketa atau melakukan izin persetujuan terlebih dahulu dengan pemilik tanah yang berbatasan.;-----

Bahwa dalam hal ini yang mana perbuatan Tergugat dalam hal ini melanggar Pasal 17 ayat (2) Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana disebutkan bahwa:-----

Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

“Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistemik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”.;-----

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 47



“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar.;-----
situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”.;-----

- 1) Bahwa Tergugat telah melanggar beberapa pasal dalam uraian diatas tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana perbuatan Tergugat tersebut tidak melakukan penelitian dan penilaian kebenaran data fisik dan yuridis mengenai Objek sengketa tanah di Kantor Kepala Desa/Kelurahan Dusun Talang Sawo RT 018, Desa Krawangsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan asal menerbitkan Sertipikat dengan dasar yang tidak jelas, Sehingga dalam hal ini Para Penggugat jelas merasa dirugikan akibat Tergugat menerbitkan Sertipikat *a quo* secara cacat administratif.;-----

Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik.;-----

1. Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa di atas tanah milik Penggugat dengan data fisik dan data yuridis yang tidak benar, jelas telah.;-----
menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat telah melanggar Azas Kepastian Hukum yang menghendaki pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 48



2. Bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa diatas tanah milik Penggugat dengan data fisik dan data yuridis yang tidak benar, jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat telah melanggar Azas Ketelitian yang menghendaki pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* haruslah teliti dan menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----
3. Bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa diatas tanah milik Penggugat dengan data fisik dan data yuridis yang tidak benar, jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat telah melanggar Azas persamaan dalam hukum yang menghendaki pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* haruslah melihat kepentingan hukum orang lain dengan menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut mohon agar dalam pemeriksaan pertama Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan Tergugat untuk menunjukan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* (Sertipikat Hak Milik);-----
5. Bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka pada saatnya Penggugat akan mengajukan bukti-bukti dan

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 49



saksi-saksi dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang terhormat ini;-----

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah;-----
 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01945. di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 1 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 1144/Krawang Sari/2017, Tertanggal 14 November 2017 dengan Luas 15430 M² atas nama pemegang hak Abidin Abdulah;-----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01944. di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 21 November 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 1143/Krawang Sari/2017, Tertanggal 14 November 2017 dengan Luas 16280 M², atas nama pemegang hak Abidin Abdulah;-----
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01811 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 1030/Krawang Sari/2017, Tertanggal 16 Mei 2017 dengan Luas 10570 M² atas nama pemegang hak Rohman.;-----
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01817 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor. 973/Krawang Sari/2017 Tanggal 16 Mei 2017 dengan luas 400 M² atas nama pemegang hak Wahyar.;-----
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01754 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor. 972/Krawang

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 50



- Sari/2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan luas 800 M² atas nama pemegang hak Sarmani.;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01753 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor. 971/Krawang Sari/2017 tanggal 16 Mei 1971 dengan luas 767 M² atas nama pemegang hak Nemesius.;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01799 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor. 980/Krawang Sari/2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan luas 3041 M² atas nama pemegang hak Ahmad Yani.;-----
8. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01758 di Karang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan surat ukur Nomor : 975/Krawang Sari/2017 Tanggal 16 Mei 2017 dengan luas : 18.320 M², atas nama pemegang Hak Urianto, dengan sisa luas setelah dipecah menjadi sisa luas : 7.109 M² yang saat ini Sertipikat Hak Milik Tersebut Telah dipecah dan dialihkan menjadi 133 Sertipikat Hak Milik diantaranya sebagai berikut.;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2633 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Dian Hardiyanti Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1643/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2634 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Desiyanah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1644/Krawang Sari/2018 dengan luas 84M²;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2635 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1645/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 51



12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2636 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Muhammad Afid Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1646/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2637 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ermawati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1647/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2638 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Mertha Pratama Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1648/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2639 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Hanibal Bathman Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1649/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2640 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Asep Rian Bintang Pamungkas Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1650/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2641 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Marlina Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1651/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2642 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Edwan Phasa Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1652/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 52



19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2643 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Andre Herawan Lubis Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1653/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Erdawati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1654/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Eka Rosa Wati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1655/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2646 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Muhammad Ramadhan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1656/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2647 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ica Parmania Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1657/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2648 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Enemran Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1658/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2649 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Aprio Permadi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1659/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2650 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 53



- Pemegang Hak Mujiono Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1660/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2651 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rudi ApRianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1661/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2652 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak M. Marzukin Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1662/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2653 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Fenty Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1663/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2654 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1664/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2655 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Lina Pratiwi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1665/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2656 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Febri Pratama Putra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1666/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2657 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Dendy Aptwoelas Swarandewa Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1667/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 54



34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2658 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rizky Wiryantara Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1668/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2659 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Agus Permono Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1669/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2660 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ridwan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1670/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
37. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2661 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Merrill Mirza Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1671/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2662 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Pujo Tri Pamungkas Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1672/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
39. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2663 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Andi Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1673/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2664 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Eti Agustina Sari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1674/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2665 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 55



- Pemegang Hak Ahmad Jefri Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1675/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2666 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1676/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
43. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2667 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Siti Wulandari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1677/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2668 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yogi Pramono Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1678/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;----
45. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2669 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Sukanto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1679/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
46. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2670 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Dhita AR.S Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1680/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
47. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2671 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Suprehatin Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1681/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
48. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2672 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rudiansyah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1682/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 56



49. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2673 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ali Agusman Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1683/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
50. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2674 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Apit Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1684/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
51. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2675 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yulistari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1685/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
52. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2676 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak khairil Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1686/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
53. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2677 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rodiah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1687/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
54. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2678 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Deddy Kurniawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1688/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
55. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2679 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Sela Oktaviyanti Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1689/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
56. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2680 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Afrizal Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1690/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 57



57. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2681 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1691/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
58. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2682 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Noprida Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1692/Krawang Sari /2018 dengan luas 120 M²;-----
59. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2683 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Agung Febriansyah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1693/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
60. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2684 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Desti Nur Jamiah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1694/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;----
61. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2685 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ardila Sari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1695/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
62. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2686 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Welly Christiano Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1696/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;----
63. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2687 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Marisa Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1697/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
64. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2688 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 58



- Pemegang Hak Budi Stiawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1698/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
65. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2689 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Fily Cahyani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1699/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
66. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2690 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Aris Dianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1700/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
67. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2691 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Agustri Pratama Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1701/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
68. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2692 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rojali Kamuswara Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1702/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
69. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2693 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Era Rahmawati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1703/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
70. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2694 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Satibi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1704/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----



71. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2695 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Febri Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1705/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
72. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2696 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Irwam Amruullah R. Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1706/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
73. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2697 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Warno Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1707/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
74. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2698 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rivan Sanjaya Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1708/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
75. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2699 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Irfan Purnama Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1709/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
76. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2700 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1710/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
77. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2701 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 60



dengan Surat Ukur Nomor 1711/Krawang Sari /2018 dengan luas
84 M²;-----

78. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2702 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
atas nama Pemegang Hak Lina Hardiyanti Tanggal 19 Februari
2018 dengan Surat Ukur Nomor 1712/Krawang Sari /2018 dengan
luas 84 M²;-----

79. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2703 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
atas nama Pemegang Hak Siti Maya Sari Tanggal 19 Februari 2018
dengan Surat Ukur Nomor 1713/Krawang Sari /2018 dengan luas
84 M²;-----

80. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2704 di Desa Krawang Sari Kecamatan
Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama
Pemegang Hak Destiana Safitri Tanggal 19 Februari 2018 dengan
Surat Ukur Nomor 1714/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

81. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2705 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
atas nama Pemegang Hak Hirmawan Tanggal 19 Februari 2018
dengan Surat Ukur Nomor 1715/Krawang Sari /2018 dengan luas
84 M²;-----

82. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2706 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
atas nama Pemegang Hak Cecep Cahyadi Tanggal 19 Februari
2018 dengan Surat Ukur Nomor 1716/Krawang Sari /2018 dengan
luas 84 M²;-----

83. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2707 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
atas nama Pemegang Hak Petrus Timur Yanto Tanggal 19 Februari
2018 dengan Surat Ukur Nomor 1717/Krawang Sari /2018 dengan
luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 61



84. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2708 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ade Andriansyah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1718/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
85. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2709 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Thomas Hutabarat Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1719/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
86. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2710 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Risky Selvi Hanni Marantika Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1720/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² .;-----
87. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2711 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1721/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
88. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2712 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Esti Anasari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1722/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
89. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2713 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Reza Sepita Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1723/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
90. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2714 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 62



atas nama Pemegang Hak Agus Revindi Tanggal 19 Februari 2018
dengan Surat Ukur Nomor 1724/Krawang Sari /2018 dengan luas
84 M²;-----

91. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2715 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Tika Fitriani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1725/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
92. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Farid Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1726/Krawang Sari /2018 dengan luas 94 M²;-----
93. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1727/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
94. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Syahrudin Umar Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1728/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
95. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1729/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
96. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2720 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Heri Mirhan S.Ag Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1730/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
97. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2721 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 63



- Pemegang Hak Meri Fitriana Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1731/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
98. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2722 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Asep Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1732/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
99. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2723 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Muhammad Irfan Fadillah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1733/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
100. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2724 di Desa Krawang Sari Kecamatan
101. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2725 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Anwarudin Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1735/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
102. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2726 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yunadi Mahfud Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1736/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
103. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2727 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Angga Ferdian Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1737/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
104. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2728 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Alex Chandra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1738/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
105. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2729 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Bayu Aprizal Tanggal 19 Februari 2018

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 64



- dengan Surat Ukur Nomor 1739/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
106. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Fiki Vernando Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1740/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
107. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2731 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yohanes Wangge Logho Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1741/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
108. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Frendy Jukianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1742/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
109. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2733 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yan Malik Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1743/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
110. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2734 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Timoteus Kristianto Silalahi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1744/ Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
111. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2735 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Marini Eka Putri Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1745/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 65



112. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2736 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Peby Irawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1746/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
123. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2737 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Fery Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1747/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
124. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2738 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ranggi Wasukma Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1748/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
125. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2739 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Agustina Eka Saputri Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1749/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
126. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2740 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Aulia Aprifky Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1750/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
127. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2741 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Fajar Alamnas Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1751/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
128. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2742 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 66



atas nama Pemegang Hak Beni Irwanto Tanggal 19 Februari 2018
dengan Surat Ukur Nomor 1752/Krawang Sari /2018 dengan luas
84 M²;-----

129. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2743 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
atas nama Pemegang Hak Rosa FebRiana Tanggal 19 Februari
2018 dengan Surat Ukur Nomor 1753/Krawang Sari /2018 dengan
luas 84 M²;-----

130. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2744 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
atas nama Pemegang Hak Kalam Kodiran Tanggal 19 Februari
2018 dengan Surat Ukur Nomor 1754/Krawang Sari /2018 dengan
luas 84 M²;-----

131. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2745 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
atas nama Pemegang Hak Marina Veronica Tanggal 19 Februari
2018 dengan Surat Ukur Nomor 1755/Krawang Sari /2018 dengan
luas 84 M²;-----

132. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2746 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
atas nama Pemegang Hak Yasser Alfani Tanggal 19 Februari 2018
dengan Surat Ukur Nomor 1756/Krawang Sari /2018 dengan luas
166 M²;-----

133. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2747 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
atas nama Pemegang Hak Nasip Prasetyo Tanggal 19 Februari
2018 dengan Surat Ukur Nomor 1757/Krawang Sari /2018 dengan
luas 84 M²;-----

134. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2748 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
atas nama Pemegang Hak Imi Rohemiyati Tanggal 19 Februari
2018 dengan Surat Ukur Nomor 1758/Krawang Sari /2018 dengan
luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 67



135. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2749 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Moh Hendika ApRiansyah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1759/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² ;-----
136. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2750 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Iwan Adi Putra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1760/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² ;-----
137. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2751 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1761/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² ;-----
138. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2752 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Vedi Octavia Fitriyani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1762/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² ;-----
139. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2753 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Sumarno Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1763/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² ;-----
140. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2754 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Maman Hermawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1764/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² ;-----
141. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2755 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Chandra Andi Saputra Tanggal 19

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 68



Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1765/Krawang Sari /2018
dengan luas 84 M²;-----

142. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2756 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
atas nama Pemegang Hak Wahyudi Tanggal 19 Februari 2018
dengan Surat Ukur Nomor 1766/Krawang Sari /2018 dengan luas
84 M²;-----
143. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2757 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
atas nama Pemegang Hak Yoga Agus Sandi Tanggal 19 Februari
2018 dengan Surat Ukur Nomor 1767/Krawang Sari /2018 dengan
luas 84 M²;-----
144. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2758 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
atas nama Pemegang Hak Asrianto Pd Tanggal 19 Februari 2018
dengan Surat Ukur Nomor 1768/Krawang Sari /2018 dengan luas
84 M²;-----
145. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2759 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
atas nama Pemegang Hak Teguh Arif Wibowo Tanggal 19 Februari
2018 dengan Surat Ukur Nomor 1769/Krawang Sari /2018 dengan
luas 84 M²;-----
146. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2760 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
atas nama Pemegang Hak Rasmani Tanggal 19 Februari 2018
dengan Surat Ukur Nomor 1770/Krawang Sari /2018 dengan luas
84 M²;-----
147. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2766 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
atas nama Pemegang Hak Selvi Yanti Tanggal 19 Februari 2018
dengan Surat Ukur Nomor 1776/Krawang Sari /2018 dengan luas
84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 69



148. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2767 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Latifa Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1777/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
149. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2768 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ricky Alfredo Sinurat Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1778/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
150. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2769 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Donny Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1779/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
151. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2770 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1780/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut;-----
1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01945. di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 1 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 1144/Krawang Sari/2017, Tertanggal 14 November 2017 dengan Luas 15430 M² atas nama pemegang hak Abidin Abdulah;-----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01944. di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 21 November 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 1143/Krawang Sari/2017, Tertanggal 14 November 2017 dengan Luas 16280 M², atas nama pemegang hak Abidin Abdulah;-----
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01811 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor :

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 70



- 1030/Krawang Sari/2017, Tertanggal 16 Mei 2017 dengan Luas 10570 M² atas nama pemegang hak Rohman.;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01817 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor. 973/Krawang Sari/2017 Tanggal 16 Mei 2017 dengan luas 400 M² atas nama pemegang hak Wahyar.;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01754 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor. 972/Krawang Sari/2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan luas 800 M²; atas nama pemegang hak Sarmani.;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01753 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor. 971/Krawang Sari/2017 tanggal 16 Mei 1971 dengan luas 767 M² atas nama pemegang hak Nemesius.;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01799 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor. 980/Krawang Sari/2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan luas 3041 M² atas nama pemegang hak Ahmad Yani.;-----
8. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01758 di Karang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan surat ukur Nomor : 975/Krawang Sari/2017 Tanggal 16 Mei 2017 dengan luas : 18.320 M², atas nama pemegang Hak Urianto, dengan sisa luas setelah dipecah menjadi sisa luas : 7.109 M² yang saat ini Sertipikat Hak Milik Tersebut Telah dipecah dan dialihkan menjadi 133 Sertipikat Hak Milik diantaranya sebagai berikut;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2633 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 71



- Pemegang Hak Dian Hardiyanti Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1643/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2634 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1644/Krawang Sari/2018 dengan luas 84M²-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2635 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Fery Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1645/Krawang Sari / 2018 dengan luas 84 M² .;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2636 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Muhammad Afid Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1646/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2637 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ermawati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1647/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² .;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2638 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Mertha Pratama Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1648/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2639 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Hanibal Bathman Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1649/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 72



16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2640 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Asep Rian Bintang Pamungkas Tanggal 17. Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1650/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2641 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Marlina Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1651/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2642 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Edwan Phasa Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1652/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2643 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Andre Herawan Lubis Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1653/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Erdawati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1654/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Eka Rosa Wati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1655/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2646 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Muhammad Ramadhan

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 73



- Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1656/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2647 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ica Parmania Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1657/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2648 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Enemran Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1658/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2649 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Aprio Permadi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1659/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2650 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Mujiono Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1660/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2651 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rudi ApRianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1661/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2652 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak M.Marzukin Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1662/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 74



30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2653 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Fenty Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1663/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2654 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1664/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2655 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Lina Pratiwi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1665/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2656 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Febri Pratama Putra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1666/Krawang Sari / 2018 dengan luas 84 M²;-----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2657 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Dendy Aptwoelas Swarandewa Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1667/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2658 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rizky Wiryantara Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1668/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 75



36. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2659 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Agus Permono Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1669/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
37. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2660 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ridwan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1670/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2661 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Merril Mirza Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1671/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;----
39. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2662 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Pujo Tri Pamungkas Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1672/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2663 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Andi Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1673/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2664 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Eti Agustina Sari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1674/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2665 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 76



Lampung, atas nama Pemegang Hak Ahmad Jefri Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1675/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

43. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2666 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1676/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2667 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Siti Wulandari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1677/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
45. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2668 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yogi Pramono Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1678/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
46. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2669 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Sukamto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1679/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
47. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2670 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Dhita A.R.S Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1680/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
48. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2671 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Suprehatin Tanggal 19

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 77



Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1681/Krawang Sari /2018
dengan luas 84 M²;-----

49. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2672 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
Lampung, atas nama Pemegang Hak Rudiansyah Tanggal 19
Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1682/Krawang Sari /2018
dengan luas 84 M²;-----
50. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2673 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
Lampung, atas nama Pemegang Hak Ali Agusman Tanggal 19
Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1683/Krawang Sari /2018
dengan luas 84 M²;-----
51. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2674 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
Lampung, atas nama Pemegang Hak Apit Tanggal 19 Februari
2018 dengan Surat Ukur Nomor 1684/Krawang Sari /2018 dengan
luas 84 M²;-----
52. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2675 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
Lampung, atas nama Pemegang Hak Yulistari Tanggal 19 Februari
2018 dengan Surat Ukur Nomor 1685/Krawang Sari /2018 dengan
luas 84 M²;-----
53. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2676 di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
Lampung, atas nama Pemegang Hak khairil Tanggal 19 Februari
2018 dengan Surat Ukur Nomor 1686/Krawang Sari /2018 dengan
luas 84 M²;-----
54. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2677 di Desa Krawang Sari Kecamatan
Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama
Pemegang Hak Rodiah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat
Ukur Nomor 1687/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 78



55. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2678 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Deddy Kurniawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1688/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
56. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2679 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Sela Oktaviyanti Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1689/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
57. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2680 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Afrizal Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1690/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
58. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2681 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1691/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
59. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2682 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Noprida Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1692/Krawang Sari /2018 dengan luas 120 M² (Seratus dua puluh Meter persegi).;-----
60. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2683 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Agung Febriansyah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1693/Krawang Sari / 2018 dengan luas 84 M²;-----
61. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2684 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Desti Nur Jamiah Tanggal 19

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 79



- Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1694/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
62. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2685 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ardila Sari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1695/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
63. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2686 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Welly Christiano Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1696/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
64. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2687 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Marisa Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1697/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
65. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2688 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Budi Stiawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1698/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
66. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2689 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Fily Cahyani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1699/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
67. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2690 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Aris Dianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1700/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 80



68. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2691 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Agustri Pratama Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1701/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
69. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2692 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rojali Kamuswara Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1702/Krawang Sari / 2018 dengan luas 84 M²;-----
70. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2693 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Era Rahmawati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1703/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;----
71. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2694 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Satibi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1704/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
72. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2695 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Febri Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1705/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
73. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2696 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Irwam Amruullah R. Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1706/Krawang Sari / 2018 dengan luas 84 M²;-----
74. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2697 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Warno Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1707/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 81



75. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2698 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rivan Sanjaya Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1708/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
76. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2699 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Irfan Purnama Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1709/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
77. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2700 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1710/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
78. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2701 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1711/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
79. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2702 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Lina Hardiyanti Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1712/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
80. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2703 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Siti Maya Sari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1713/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
81. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2704 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Destiana Safitri Tanggal 19

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 82



Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1714/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

82. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2705 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Hirmawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1715/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

83. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2706 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Cecep Cahyadi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1716/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

84. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2707 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Petrus Timur Yanto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1717/Krawang Sari / 2018 dengan luas 84 M²;-----

85. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2708 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ade Andriansyah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1718/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

86. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2709 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Thomas Hutabarat Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1719/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

87. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2710 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Risky Selvi Hanni Marantika Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1720/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----



88. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2711 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1721/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
89. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2712 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Esti Anasari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1722/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
90. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2713 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Reza Sepita Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1723/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
91. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2714 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Agus Revindi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1724/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
92. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2715 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Tika Fitriani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1725/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
93. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Farid Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1726/Krawang Sari /2018 dengan luas 94 M²;-----
94. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 dengan Surat Ukur Nomor 1727/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

95. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Syahrudin Umar Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1728/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
96. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1729/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
97. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2720 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Heri Mirhan S.Ag Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1730/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
98. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2721 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Meri Fitriana Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1731/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
99. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2722 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Asep Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1732/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
100. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2723 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Muhammad Irfin Fadillah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1733/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2724 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak A. Jerry Wahyudi S.E Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1734/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
102. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2725 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Anwarudin Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1735/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
103. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2726 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yunadi Mahfud Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1736/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
104. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2727 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Angga Ferdian Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1737/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
105. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2728 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Alex Chandra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1738/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
106. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2729 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Bayu Aprizal Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1739/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
107. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Fiki Vernando Tanggal 19

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1740/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
108. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2731 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yohanes Wangge Logho Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1741/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
109. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Frendy Jukianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1742/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
110. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2733 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yan Malik Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1743/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
111. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2734 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Timoteus Kristianto Silalahi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1744/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
112. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2735 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Marini Eka Putri Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1745/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
113. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2736 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Peby Irawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1746/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 87



114. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2737 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1747/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
115. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2738 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ranggi Wasukma Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1748/Krawang Sari / 2018 dengan luas 84 M²;-----
116. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2739 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Agustina Eka Saputri Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1749/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
117. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2740 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Aulia Aprifky Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1750/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
118. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2741 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Fajar Alamnas Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1751/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
119. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2742 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Beni Irwanto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1752/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
110. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2743 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rosa FebRiana Tanggal 19

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 88



- Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1753/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
111. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2744 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Kalam Kodiran Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1754/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
112. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2745 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Marina Veronica Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1755/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
113. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2746 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yasser Alfani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1756/Krawang Sari /2018 dengan luas 166 M²;-----
114. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2747 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Nasip Prasetyo Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1757/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
115. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2748 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Imi Rohemiyati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1758/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
116. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2749 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Moh Hendika ApRiansyah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1759/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----



117. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2750 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Iwan Adi Putra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1760/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
118. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2751 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1761/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
119. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2752 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Vedi Octavia Fitriyani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1762/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
120. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2753 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Sumarno Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1763/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
121. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2754 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Maman Hermawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1764/Krawang Sari / 2018 dengan luas 84 M²;-----
122. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2755 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Chandra Andi Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1765/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
123. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2756 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 90



- Lampung, atas nama Pemegang Hak Wahyudi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1766/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
124. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2757 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yoga Agus Sandi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1767/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
125. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2758 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Asrianto Pd Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1768/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
126. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2759 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Teguh Arif Wibowo Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1769/Krawang Sari / 2018 dengan luas 84 M²;-----
127. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2760 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rasmani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1770/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
128. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2766 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Selvi Yanti Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1776/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
129. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2767 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Latifa Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1777/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2768 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ricky Alfredo Sinurat Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1778/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
131. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2769 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Donny Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1779/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----
132. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2770 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1780/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M²;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Selanjutnya eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini, Kamis tanggal 23 Mei 2019;-----
2. Eksepsi Kompetensi Absolut;-----
Bahwa Penggugat dalam gugatannya posita Nomor 1 sampai 9 (halaman 17 sampai 19), yang pada intinya mendalilkan dan menyatakan;-----
Bahwa Para Penggugat mengklaim tanah objek sengketa berdasarkan pengakuan melalui bukaan pertama tanah milik adat tahun 1960 seluas ± 130.000 M². Bahwa terhadap tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat saat ini terdaftar dimiliki antara lain;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abidin Abdulah sesuai SHM No.01945/Krawang Sari seluas 15.430 M², SHM No.01944/Krawang Sari seluas 16.280 M²;-----
- Rohman sesuai SHM No.01811/Krawang Sari seluas 10.570 M²;---
- Wahyar sesuai SHM No.01817/Krawang Sari seluas 400 M²;-----
- Sarmani sesuai SHM No.01754/Krawang Sari seluas 800 M²;-----
- Nemesius sesuai SHM No.01753/Krawang Sari seluas 767 M²;----
- Ahmad Yani sesuai SHM No.01799/Krawang Sari seluas 3.041 M²;-----
- Urianto sesuai SHM No.01758/Krawang Sari seluas 18.320 M² yang kemudian telah dipecah sebanyak 133 SHM sehingga sisa luasnya menjadi 7.109 M²;-----

Bahwa sertifikat hak milik sebagaimana tersebut di atas adalah tanda bukti hak yang sifatnya adalah terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di samping itu juga sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik (penetapan batas-batasnya) dan data yuridis (penyelidikan riwayat bidang tanah itu) yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya lebih arif dan bijaksana dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, jangan sampai di kemudian hari menimbulkan sengketa kepemilikan baru dan persoalan hukum baru terhadap bidang tanah yang menjadi objek perkara *a quo* atau menimbulkan masalah hukum baru yaitu berupa sengketa putusan pengadilan antara dua lembaga peradilan yang berbeda yaitu Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum, apabila Majelis Hakim yang mulia atas perkara ini Sertipikat Hak Milik No.01945/Krawang Sari seluas 15.430 M² atas nama Abidin Abdulah, Sertipikat Hak Milik No.01944/Krawang Sari seluas 16.280 M² atas nama Abidin Abdulah, Sertipikat Hak Milik

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 93



No.01811/Krawang Sari seluas 10.570 M² atas nama Rohman, Sertipikat Hak Milik No.01817/Krawang Sari seluas 400 M² atas nama Wahyar, Sertipikat Hak Milik No.01754/Krawang Sari seluas 800 M² atas nama Sarmani, Sertipikat Hak Milik No.01753/Krawang Sari seluas 767 M² atas nama Nemesius, Sertipikat Hak Milik No.01799/Krawang Sari seluas 3.041 M² atas nama Ahmad Yani, Sertipikat Hak Milik No.01758/Krawang Sari seluas 18.320 M² atas nama Urianto yang kemudian telah dipecah sebanyak 133 SHM sehingga sisa luasnya menjadi 7.109 M²;-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi yang ada diantaranya yaitu;-----

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2015/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010;-----
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 07/G/2010/PTUN-BL, tanggal 07 Oktober 2010;-----
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2015/PTUN-BL, tanggal 11 Pebruari 2016;-----
yang menetapkan bahwa Gugatan Penggugat Ditolak karena Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri;-----
5. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 80/B/2016/PT.TUN-MEDAN tanggal 09 Juni 2016;-----
6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 93.K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998;-----
7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22.K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001;-----
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958, yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 94



terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

Tergugat berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara", sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";-----

3. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada kami selaku Tergugat adalah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);----
 - Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Petitum Nomor: 2 dan 3 (halaman 22 sampai 50), pada intinya menuntut Batal dan Tidak Sah serta mencabut Sertipikat Hak Milik No.01945/Krawang Sari seluas 15.430 M² atas nama Abidin Abdulah, Sertipikat Hak Milik No.01944/Krawang Sari seluas 16.280 M² atas nama Abidin Abdulah, Sertipikat Hak Milik No.01811/Krawang Sari seluas 10.570 M² atas nama Rohman, Sertipikat Hak Milik No.01817/Krawang Sari seluas 400 M² atas nama Wahyar, Sertipikat Hak Milik No.01754/Krawang Sari seluas 800 M² atas nama Sarmani, Sertipikat Hak Milik No.01753/Krawang Sari seluas 767 M² atas nama Nemesius, Sertipikat Hak Milik No.01799/Krawang Sari seluas 3.041 M² atas nama Ahmad Yani, Sertipikat Hak Milik No.01758/Krawang Sari seluas

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 95



18.320 M² atas nama Urianto yang kemudian telah dipecah sebanyak 133 SHM sehingga sisa luasnya menjadi 7.109 M²;-----

c. Bahwa gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*) sebagaimana dimaksud di atas (vide-huruf a) dapat kami buktikan:-----

1. Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.01945/Krawang Sari seluas 15.430 M² atas nama Abidin Abdulah, Sertipikat Hak Milik No.01944/Krawang Sari seluas 16.280 M² atas nama Abidin Abdulah, Sertipikat Hak Milik No.01811/Krawang Sari seluas 10.570 M² atas nama Rohman, Sertipikat Hak Milik No.01817/Krawang Sari seluas 400 M² atas nama Wahyar, Sertipikat Hak Milik No.01754/Krawang Sari seluas 800 M² atas nama Sarmani, Sertipikat Hak Milik No.01753/Krawang Sari seluas 767 M² atas nama Nemesius, Sertipikat Hak Milik No.01799/Krawang Sari seluas 3.041 M² atas nama Ahmad Yani, Sertipikat Hak Milik No.01758/Krawang Sari seluas 18.320 M² atas nama Urianto yang kemudian telah dipecah sebanyak 133 SHM sehingga sisa luasnya menjadi 7.109 M²;-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh Tergugat;-----

Bahwa kewenangan untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah merupakan kewenangan dari:-----

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;-----
 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;-----
- untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah dan bukan kewenangan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam:-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 96



1. Pasal 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan;-----

2. Pasal 13 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;-----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*), karena seharusnya yang digugat adalah:-----

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;---

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung; selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat Hak Milik No.01945/Krawang Sari seluas 15.430 M² atas nama Abidin Abdulah, Sertipikat Hak Milik No.01944/Krawang Sari seluas 16.280 M² atas nama Abidin Abdulah, Sertipikat Hak Milik No.01811/Krawang Sari seluas 10.570 M² atas nama Rohman, Sertipikat Hak Milik No.01817/Krawang Sari seluas 400 M² atas nama Wahyar, Sertipikat Hak Milik No.01754/Krawang Sari seluas 800 M² atas nama Sarmani, Sertipikat Hak Milik No.01753/Krawang Sari seluas 767 M² atas nama Nemesius, Sertipikat Hak Milik No.01799/Krawang Sari seluas 3.041 M² atas nama Ahmad Yani, Sertipikat Hak Milik No.01758/Krawang Sari seluas 18.320 M² atas nama Urianto yang kemudian telah dipecah sebanyak 133 SHM sehingga sisa luasnya menjadi 7.109 M²; Karena bagaimana mungkin Tergugat dihukum dan dibebani suatu kewajiban hukum untuk melaksanakan sesuatu hal yang mana sesuatu itu bukanlah kewenangan yang dimilikinya. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

4. Eksepsi Tentang _____ Gugatan Kabur (*obscuur libel*);-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 97



Bahwa Tergugat dalam posita maupun petitumnya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01758 seluas 18.320 M² atas nama Urianto di Desa Karang Sari. Bahwa berdasarkan arsip buku tanah yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan menyatakan SHM No.01758 seluas 18.320 M² atas nama Urianto di Desa Karang Sari tidak terdaftar. Selain itu dalam gugatannya penggugat juga menyatakan terdapat 133 sertipikat hasil pecahan dari induk SHM No.01758 seluas 18.320 M² atas nama Urianto di Desa Karang Sari; Jadi bagaimana mungkin sertipikat hasil pecahan di Krawang Sari sementara sertipikat Induknya di Karang Sari ?;-----

Berdasarkan fakta-fakta di atas gugatan Para Penggugat *a quo* dapat dikualifikasikan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);-----
Oleh karena itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Dalam Pokok
Perkara;----- Bahwa
Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini;----- Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;-----

- a. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.01945/Krawang Sari seluas 15.430 M² atas nama Abidin Abdulah, Sertipikat Hak Milik No.01944/Krawang Sari seluas 16.280 M² atas nama Abidin Abdulah, Sertipikat Hak Milik No.01811/Krawang Sari seluas 10.570 M² atas nama Rohman, Sertipikat Hak Milik No.01817/Krawang Sari seluas 400 M² atas nama Wahyar, Sertipikat Hak Milik No.01754/Krawang Sari seluas 800 M² atas nama Sarmani, Sertipikat Hak Milik No.01753/Krawang Sari seluas 767 M² atas nama Nemesius, Sertipikat Hak Milik No.01799/Krawang Sari seluas 3.041 M² atas nama Ahmad Yani, Sertipikat Hak Milik No.01758/Krawang Sari

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 98



seluas 18.320 M² atas nama Urianto yang kemudian telah dipecah sebanyak 133 SHM sehingga sisa luasnya menjadi 7.109 M²; yang terletak di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----

1. Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Telah memenuhi norma kepututan;-----
3. Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;-----
4. Tidak sewenang-wenang;-----
5. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----
6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :-----
 - a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;-----
 - b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----
 - c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;-----
 - d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;-----
 - e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;-----
 - f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;-----
 - g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau;-----
 - h. Tidak terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;-----
- b. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertipikat Hak Milik dimaksud, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk kegiatan

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 99



pendaftaran tanah atau penerbitan sertifikat terhadap tanah bekas hak milik adat melalui konversi, penegasan dan pengakuan, tetapi melalui penetapan dengan menggunakan keputusan penegasan dan pengakuan untuk konversi hak atas tanah bekas hak milik adat menjadi hak milik;-----

c. Bahwa kegiatan Pembuktian hak dan pembukuannya antara lain meliputi;-----

1. Pengumpulan Data Yuridis Bidang Tanah, dari pemilik tanah diantaranya :-----

a. Permohonan Sertipikat hak Atas Tanah;-----

b. Surat-surat atau dokumen kepemilikan bidang tanah yang dimiliki Pemohon atau Pemilik Tanah;-----

c. Surat-surat atau dokumen pendukung perolehan tanah oleh Pemohon atau Pemilik Tanah;-----

d. Surat-surat atau dokumen pendukung dari instansi terkait, seperti Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara (SKPTN), Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung dan lain-lain;-----

e. Fotocopy Kartu Indentitas (KTP);-----

f. Fotocopy SPPT PBB terhadap masing-masing bidang tanah dimaksud;-----

2. Pengolahan Data Yuridis Bidang Tanah;-----

3. Verifikasi Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (Peta Bidang dan Peta Pendaftaran Tanah);-----

4. Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A (PPTA) yang salah satu anggotanya adalah Kepala Desa;-----

5. Penetapan Hak, Pengakuan Hak, Penegasan Hak (Konversi);---

6. Pembukuan Hak;-----

7. Penerbitan sertifikat antara lain meliputi;-----

a).Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 100



b).Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah kepada Pemilik Tanah;-----

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, jelaslah bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi prinsip azas-azas umum pemerintahan yang baik dan telah mempertimbangkan segala aspek hukum, sehingga tidak ada azas hukum maupun prinsip tata pemerintahan yang dilanggar;-----

Dari uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut;-----

1. Dalam Eksepsi;-----

- a. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
- b. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasar hukum;-----
- c. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;-----

2. Dalam Pokok Perkara;-----

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- b. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No.01945/Krawang Sari seluas 15.430 M² atas nama Abidin Abdulah, Sertipikat Hak Milik No.01944/Krawang Sari seluas 16.280 M² atas nama Abidin Abdulah, Sertipikat Hak Milik No.01811/Krawang Sari seluas 10.570 M² atas nama Rohman, Sertipikat Hak Milik No.01817/Krawang Sari seluas 400 M² atas nama Wahyar, Sertipikat Hak Milik No.01754/Krawang Sari seluas 800 M² atas nama Sarmani, Sertipikat Hak Milik No.01753/Krawang Sari seluas 767 M² atas nama Nemesius, Sertipikat Hak Milik No.01799/Krawang Sari seluas 3.041 M² atas nama Ahmad Yani, Sertipikat Hak Milik No.01758/Krawang Sari seluas 18.320 M² atas nama Urianto termasuk sertipikat yang sudah dipecah sebanyak 133 SHM sehingga sisa luasnya menjadi 7.109 M²;-----
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 101



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Dalam Eksepsi;-----

Eksepsi Kewenangan Mengadili / Kompetensi Absolute Pengadilan (*Exceptio Declinatoire*);-----

a. Bahwa Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolute*), dalam hal ini karena berpendapat secara *yuridis formil* dan *yuridis materiil*, diantaranya sebagai berikut;-----

1. Bahwa jika dilihat dari uraian gugatan Penggugat yang ditujukan melalui kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, mengenai di dalam sub titel dasar-dasar mengajukan gugatan oleh Penggugat dari point (1) sampai dengan point (13) dalam gugatannya dalam halaman (17) sampai dengan halaman (19), menurut hemat Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III adalah merupakan uraian gugatan yang sifatnya sudah masuk kedalam ranah sengketa internal privat (perdata umum) atau gugatan sengketa kewarisan antara Para Penggugat yang belum selesai secara sempurna dan atau masuk dalam kategori Gugatan Sengketa Kepemilikan atas Tanah dan atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata, sebagaimana disebutkan;-----

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut ”;-----

2. Bahwa sebagaimana dijelaskan Penggugat sendiri, bahwa perolehan atas tanah objek sengketa dari orang tua Para Penggugat, yakni Yahya Sutan Ulangan, atas sebidang tanah Luas $\pm 130.000 \text{ M}^2$ (Seratus Tga Puluh Ribu Meter Persegi) berdasarkan Surat Keterangan Tua - Tua

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 102



Kampung tertanggal 9 April 2018, yang diterbitkan di Desa Muara Putih yang Penggugat uraikan, yang mana Objek Tanah Sengketa berada di Dusun Talang Sawo RT/RW. 017/- Desa Krawang Sari Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan;-----

3. Bahwa sudah sangat jelas, yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan bahwa perolehan atas tanah objek sengketa adalah melalui proses kewarisan dari Almarhum Yahya ST Ulangan kepada Para Penggugat selaku Para Ahli Waris, maka sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 171 huruf (a) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan;-----

“ Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing “;-----

4. Bahwa artinya tetang Hukum Kewarisan atas objek tanah sengketa yang dimaksud perkara *a quo* adalah kewenangan dari Pengadilan Agama Kalianda;-----

- b. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian dalil-dalil diatas, secara yuridis materiil dan yuridis formiil, sangat menyakinkan sekali bagi Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, bahwa gugatan perkara *a quo* adalah bukan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, karena sengketa perkara *a quo* adalah sudah masuk dalam ranah perdata umum, maka otomatis adalah kewenangannya Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan dan atau Pengadilan Agama Kalinada untuk mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya mohon kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela, dengan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

- 2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan perkara *a quo***;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 103



(Eksepsi Diskualifikasi);-----

- a. Bahwa sebagaimana uraian Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya dalam legal standing Penggugat dari point nomor (3) sampai dengan point (8) dalam gugatannya halaman (18) sampai dengan (19), yang intinya menjelaskan;-----

“ Bahwa orang Tua Para Penggugat Yahya St Ulangan meninggal dunia pada Tanggal 11 Maret 1979 di desa Muara putih, kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan berdasarkan surat keterangan kematian meninggal dunia Nomor : 470/46VII.01.06/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Putih. Alm meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris dari isteri pertama yang bernama Hawiyah (alm) yakni bernama;-----

- 1) Effendi (alm);-----
- 2) Ashari (alm);-----
- 3) Arsad;-----

Dari istri kedua bernama Markhamah meninggalkan Ahli waris yakni;-----

- 1) Subir;-----
-
- 2) Subekti;-----
-
- 3) Sholeha;-----
-

Saat ini markhamah istri kedua Alm Yahya Sutan Ulangan telah menikah dengan orang lain;-----

Bahwa Effendi (alm)meninggalkan 6 (enam) ahli waris yaitu;-----

1. Eva susionora 3. Marwan Viktori 5. Desmika Putra;-----
2. Elci Niventa 4. Devi Novita 6. Juanda Heri Nova;-----

Dan ashari (alm) meninggalkan 3 ahli waris, istri dan ashari yang bernama marlina telah meninggal dunia, ahli waris Ashari(alm) adalah;-----

1. Yulia Lestari; -----
2. Rena Saputra;-----
3. Sinta aprilia;-----

Bahwa legal standing dari Para Penggugat Subir, Subekti, Sholeha merupakan anak dari istri kedua bernama Markhamah dengan Alm Yahya

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 104



Sutan Ulangan mana penggugat sudah menjelaskan bahwa saat ini markhamah istri kedua Alm Yahya Sutan Ulangan telah menikah dengan orang lain yang artinya Subir, Subekti, Sholeha tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dan pernikahan antara markhamah istri dan Alm Yahya Sutan Ulangan, dan apakah pernikahan yang ada dikategorikan resmi tercatat secara hukum atau hanya dibawah tangan (nikah sirri)?;-----

Artinya perkara *a quo* masih ada permasalahan sengketa perdata internal yang belum terselesaikan antara Para Penggugat dan seharusnya yang menjadi Para Penggugat yakni Para Pihak yang telah mengalihkan objek tanah sengketa ke Para Tergugat;-----

b. Bahwa artinya berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, bahwa *legal standing* milik Penggugat yang ada dapat dikategorikan telah didiskualifikasi, yang secara *mutatis mutandis* terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa, maka status Penggugat dalam perkara *a quo* yang tidak memiliki kembali kapasitasnya sebagai Para Penggugat atau Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan hukum dalam *legal standing* yang ada, maka gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima, sebagaimana ditegaskan dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1357 K/Sip//1984 tanggal 27 Februari 1986*, menyebutkan sebagai berikut;-----

“ Sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan hukum yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima “;-----

c. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk menjatuhkan amar putusan dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libelle*);-----

a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat sendiri dalam uraian gugatannya dalam dari point (1) sampai dengan point (2) dan point

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 105



(10) dalam gugatannya dalam halaman (18) dan (19), yang menguraikan masuk dalam ranah sengketa perdata umum atau sengketa kepemilikan atas tanah dan atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan dasar Pasal 1356 KUH Perdata, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III pada Eksepsi Kompetensi Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolute*) diatas;-----

- b. Bahwa yang pasti secara yuridis formil dan yuridis materiil karena adanya kerancuan dalil-dalil pada gugatan Penggugat, sehingga tidak jelas yang dimaksud dalam gugatan tersebut, apakah Gugatan Sengketa Kepemilikan Tanah ? atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ? atau Gugatan yang kompetensinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ?, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, yang menyebutkan;-----

“ Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “;-----

Dan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/Pdt/1995, menyebutkan;-----

“ Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi Penggugat yang tidak jelas “;-----

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk menjatuhkan amar putusan dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

4. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);-----

- a. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang dikategorikan gugatan kurang pihak, dapat dilihat sebagaimana uraian dalil-dalil Penggugat sendiri dalam gugatannya, sebagai berikut;-----

“ Bahwa perolehan tanah objek sengketa Penggugat peroleh dari pengakuan hak yang dikeluarkan oleh Tua Tua tertanggal 9 April 2018 diterbitkan di desa Muara Putih Kecamatan natar kabupaten Lampung

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 106



yang man objek sengketa terletak di di dusun talang Sawo RT/RW 017/-
Desa Krawang sari Kecamatan natar kabupaten Lampung Selatan “;----

- b. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* Penggugat tidak melibatkan pihak Ahli Waris dari (Alm) Effendi bin (alm) Yahya Sutan Ulangan dan (alm) Ashari bin (alm) Yahya St Ulangan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan tidak melibatkan kedua pihak yang ada, maka akan menggelapkan permasalahan yang ada, dan sebagaimana menganalogikan hubungan hukum hutang piutang dalam perkara tersebut atau dalam proses jual beli Penggugat dengan kedua belah pihak yang ada, dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 400 K/Pdt/1984 tanggal 11 Juni 1985*, yang menyebutkan;-----
“ Karena Hubungan Hukum yang sesungguhnya adalah hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan pihak anak Tergugat, maka anak Tergugat harus turut digugat / intervensi “;-----
- c. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk menjatuhkan amar putusan dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara Jawaban ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan tidak ada satupun hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III menolak dengan sangat tegas atas uraian dalil-dalil gugatan Penggugat pada Sub Titel Dasar-dasar mengajukan gugatan Penggugat,

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 107



dari Point (1) sampai dengan Point (13), bahwa sebagaimana diuraikannya pada point - point tersebut yang intinya, menyebutkan;-----

“ Bahwa perolehan Penggugat atas tanah objek sengketa dari Bahwa perolehan tanah objek sengketa Penggugat peroleh dari pengakuan hak yang dikeluarkan oleh Tua Tua tertanggal 9 April 2018 diterbitkan di desa Muara Putih Kecamatan natar kabupaten Lampung yang man objek sengketa terletak di di dusun talang Sawo RT/RW 017/- Desa Krawang sari Kecamatan natar kabupaten Lampung Selatan “;-----

4. Bahwa pada faktanya pula Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik akan tanah objek sengketa yang ada, sedangkan II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III lah yang telah menguasai akan fisik tanah objek sengketa sekitar dari Mei 2009 sampai dengan sekarang;-----
5. Bahwa penerbitan sertipikat hak milik atas nama II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III atau objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pihak Tergugat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, oleh karenanya dalam jawaban ini mohon jawaban Tergugat menjadi satu kesatuan utuh dengan jawaban II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III;-----
6. Bahwa Penggugat lah yang status *legal standingnya* atau dasar bukti kepemilikannya cacat secara formil dan materiil, seperti yang tidak sesuai dengan asas domisili hukum atas objek tanah sengketa, dimana domisili atau letak tanah objek sengketa berada dalam domisili hukum Desa Krawang Sari, namun kenapa membuat Surat Keterangan Tua - Tua Kampung diketahuinya oleh Desa Muara Putih ?;-----
5. Bahwa begitu juga pada legalitas kewarisannya, belum dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum mengikat, karena tidak adanya suatu penetapan yang pasti atau dalam hal ini Penetapan Kewarisan melalui Pengadilan Agama Kalianda, kepada siapa-siapa saja yang berhak atas harta kewarisan berupa tanah objek sengketa tersebut ?, sebagaimana dinyatakan dalam *Pasal 171 huruf (a) dan (c) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, menyebutkan;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 108



“ Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing “; Dalam huruf (c) menyebutkan;-----

“ Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena bukan untuk menjadi ahli waris “;-----

7. Bahwa dalam status kewarisan Para Penggugat, yang belum memiliki *legal standing* kekuatan hukum yang mengikat secara hukum, ternyata fakta yang lainnya Para Penggugat tidak melibatkan ahli waris lainnya, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam eksepsi kurang pihak diatas diatas, yakni ahli waris dari (Alm) Effendi bin (alm) Yahya St Ulangan dan (alm) Ashari bin (alm) Yahya St Ulangan, artinya mereka memiliki hak sama dengan ahli waris yang lainnya, namun jika memang dimungkinkan diantara mereka adanya sengketa kewarisan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagaimana dinyatakan dalam *Pasal 188 pada Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, menyebutkan;-----

“ Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta kewarisan “;-----

Bahwa pada fakta Para Pengugat tidak menguraikan alasan kenapa tidak melibatkan Para ahli waris dari (Alm) Effendi bin (alm) Yahya St Ulangan dan (alm) Ashari bin (alm) Yahya St Ulangan, apakah dinternal Para ahli waris sendiri ada sengketa atau bagaimana alasan lainnya ?;-----

8. Bahwa sedangkan dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2438 K/Sip/1980 tertanggal 22 Maret 1982*, menyebutkan;-----

“ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara “;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 109



Bahwa oleh karenanya Mohon Kepada yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan dengan amar putusan menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

9. Bahwa tentang Pelanggaran Tergugat terhadap Peraturan Perundang-undangan dan terhadap asas umum pemerintahan yang baik yang Penggugat menguraikan dari halaman (19) sampai dengan (22), adalah uraian yang mengada-ada dan tidak benar, dan sudah dibantah secara terperinci oleh Tergugat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, dan mohon untuk menjadi satu kesatuan jawaban Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, dengan Tergugat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;-----

Bahwa dengan demikian mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan amar putusan, dengan amar sebagai berikut;-----

Dalam Putusan Sela;-----

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Eksepsi;-----

1. Menerima Eksepsi II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III serta untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Diskualifikasi;-----
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur;-----
5. Menyatakan Gugatan Kurang Pihak;-----
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi;-----

1. Bahwa tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas.-----
2. Bahwa objek gugatan salah alamat (*error in persona*) dalam mengajukan gugatan, sebab objek gugatan adalah sebidang tanah yang di mohon perubahan kepemilikan tanahnya telah secara patut dan dip roses sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, sehingga bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara;-----
3. Bahwa mempertegas gugatan dimaksud merupakan objek perdata dapat dilihat dari gugatan nomor 1-13, menurut kami harus dapat dibuktikan dahulu bukti penguasaan yang benar dari para pihak menyangkut keabsahan dari bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi baik secara Perdata maupun Pidana, oleh karena itu Perdata atau Pidana dulu yang dibuktikan maka perkara *a quo* bukan objek Gugatan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana tugas dan fungsi administrasi

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanahan telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;-----

4. Bahwa berdasarkan angka 1, 2, 3 diatas maka Tergugat II Intervensi mohon kepada kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat dengan alasan bukan kompetensi absolute pasal 54 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa berupa penerbitan sertifikat hak milik nomor : 01758 tanggal 17 Juni 2017 telah sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan;-----
2. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa tentang penerbitan sertifikat hak milik nomor : 01758 tanggal 17 April 2017 telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu azas kecermatan;-----
3. Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat hak milik nomor : 01758 atasnama Urianto oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997;-----
Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim memutuskan sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Perdata;-----
4. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986.;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 112



Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor : 01758 tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat sah;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;-

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Bahwa tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas;-----
2. Bahwa objek gugatan salah alamat (*error in persona*) dalam mengajukan gugatan, sebab objek gugatan adalah sebidang tanah yang di mohon perubahan kepemilikan tanahnya telah secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, sehingga bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara;-----
3. Bahwa mempertegas gugatan dimaksud merupakan objek perdata dapat dilihat dari gugatan nomor 1-13, menurut kami harus dapat dibuktikan dahulu bukti penguasaan yang benar dari para pihak menyangkut keabsahan dari bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi baik secara Perdata maupun Pidana, oleh karena itu Perdata atau Pidana dulu yang dibuktikan maka perkara *a quo* bukan objek Gugatan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dimana tugas dan fungsi administrasi pertanahan telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;-----

4. Bahwa berdasarkan angka 1, 2, 3 diatas maka Tergugat II Intervensi mohon kepada kepada Majelis yang terhormat untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat dengan alasan bukan kompetensi absolute pasal 54 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa berupa tertang penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01753 tanggal 17 Juni 2017 telah sesuai dengan peraturan dan perundangan;-----
2. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01753 tanggal 17 April 2017 telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu azas kecermatan;-----
3. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01753 atasnama Nemesius oleh kantor Pertanahan Kabupaten lampung Selatan telah sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedur sebagai diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutus sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Perdata;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01753 tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat sah;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 dan 5 Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 18 Juni 2019 dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dan 5 telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 18 Juni 2019, sedangkan Tergugat II Intervensi 6 sampai dengan 138 tidak menyerahkan Dupliknya namun menyampaikan dalam kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopinya, telah dilegalisir dan bermaterai cukup di persidangan yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan P - 20 sebagai berikut :-----

- | | | |
|-------------|---|--|
| - Bukti P-1 | : | Surat Keterangan Waris, Nomor : 470/42/VII.0/6/IV/2018, Tanggal 6 April 2018 atas nama para ahli waris : 1.Effendi (Almarhum), 2. Ashari (Almarhum), 3. Arshad (Sesuai dengan aslinya);----- |
| - Bukti P-2 | : | Surat Keterangan Waris Nomor 470/42/VII.0/6/IV/2018, tanggal 6 April 2018 atas nama para ahli waris 1.Subir Yahya, 2. Subekti, 3.Sholeha (Sesuai dengan aslinya);- |
| - Bukti P-3 | : | Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 470/46/VII.01.06/X/2018 atas nama Yahya, tanggal 6 Agustus 2018 (Sesuai dengan aslinya);----- |

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/47/VII.01.06/VIII/2018 atas nama Hawiyah tanggal 6 Agustus 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-5 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/103/VII.01.06/XI/2018 atas nama Effendi Bin Yahya, tanggal 21 November 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-6 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/104/VII.01.06/XI/2018 tanggal 21 November 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-7 : Surat Kuasa Waris Nomor 470/43/VII.01.06/IV/2018 tanggal 6 April 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-8 : Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 April 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-9 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para tua-tua Kampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Perasllyataan Tua-tua Kapung atas nama : Kasim Yasin, Ahmad Rosali, Hi.Ibrahim RA, Syahrudin, Zainal Abidin, Wahyar (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P-10 : Surat Riwayat Singkat Desa Muara Putih Kecamatan Natar Lampung Selatan Tertanggal 21 Juni 1996, Mengetahui Kepala Desa Muara Putih Kecamatan Natar atas nama Ibrahim.RA (Fotocopy dari fotocopy);-
- Bukti P-11 : Gambar Tanah Desa/Kel Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lapung Selatan, Luas Total 115.118 M2 (Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-12 : Gambar Site Plan Perumahan Bersubsidi "Inara Residence" Desa Talang Sawo Karawang Sari Milik PT. Adjie Bangun Properti (Sesuai dengan asliaslinya);-----
- Bukti P-13 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Kasim Yasin NIK.1801042403590003. Kel/Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, (Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-13.1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Ahmad Rozali NIK.180104048540001. Kel/Desa Muara Putih,

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,
(Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-13.2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : HI.Ibrahim RA NIK.1801041608560001. Kel/Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
(Sesuai dengan aslinya);-----
 - Bukti P-13.3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Syahrudin NIK.1801041801690005. Kel/Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,
(Fotocopy dari fotocopy);-----
 - Bukti P-13.4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Zainal Arifin NIK.1801042606550005. Kel/Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,
(Sesuai dengan aslinya);-----
 - Bukti P-13-5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Wahyar NIK.1801042605700004. Kel/Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,
(Fotocopy dari fotocopy);-----
 - Bukti P- 14 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/46/VII.01.06/X/2018 atas nama Yahya yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Muara Putih, kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tanggal 6 Agustus 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
 - Bukti P-15 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: Thabrani NIK.1801042706630008. Kel/Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,
(Sesuai dengan aslinya);-----
 - Bukti P-16 : Surat Keterangan dan Pernyataan yang dibuat oleh Deslimka Putra anak dari Alm Efendy tanggal 9 Juli 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----
 - Bukti P-17 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Desmikal Putra NIK.1801041912820004. Kel/Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,
(Sesuai dengan aslinya);-----
 - Bukti P-18 : Berita Acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tanggal 9 April 2018 (Sesuai dengan

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 117



- Bukti P-19 : aslinya);-----
: Surat tanda terima Polisi Nomor : STTPL/B-923/X/2018/SPKT. Pelapor atas nama Arshad dan terlapor atas nama Abidin Abdulah perkara tentang penipuan dan penguasaan lahan tanpa izin (Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-20 : Kwitansi bayaran sebidang tanah sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari total jumlah tanah sebesar Rp.278.775.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) seluas 3.186 M², dari Abidin Abdulah kepada Arshad dan Marwan Viktori (Fotocopy dari fotocopy); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, telah dilegalisir dan bermaterai cukup di persidangan yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai T -141.1 sebagai berikut;---

- T - 1.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1945/Krawang Sari atas nama Abidin Abdulah (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 1.2 : Surat Ukur Nomor 01144/Krawang Sari/2017 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 2.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1758/Krawang Sari atas nama Urianto (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 2.2 : Surat Ukur Nomor 00975/Krawang Sari/2017 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 3.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1944/Krawang Sari atas nama Abidin Abdulah, luas 16.280 M² tanggal 13 Desember 2017(Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 3.2 : Surat Ukur Nomor 01143/Krawang Sari/2017 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 4.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1811/Krawang Sari atas nama Rohman (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 4.2 : Surat Ukur Nomor 01030 Krawang Sari/2017 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 4.3 : Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 01811/Krawang Sari atas nama Rohman (Fotocopy dari fotocopy);-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 5.1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01817 atas nama Wahyar (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 5.2 : Surat Ukur nomor 00973/Krawang Sari/2017 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 6.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1754/Krawang Sari atas nama Sarmani (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 6.2 : Surat Ukur Nomor 00972/Krawang Sari/2017 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 7.1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1753 atas nama Nemesius (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 7.2 : Surat ukur nomor 00971/Krawang Sari/2017 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 8.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1799/Krawang Sari Atas Nama Ahmad Yani (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 8.2 : Surat Ukur Nomor 00980/Krawang Sari/2017 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 9.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2633/Krawang Sari Atas Nama Dian Hardiyanti (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 9.2 : Surat Ukur Nomor 01643/Krawang Sari/2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 10.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2634/Krawang Sari Atas Nama Desiyannah (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 10.2 : Surat Ukur Nomor 01644/Krawang Sari/2018 luas 84 M2 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 11.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2635/Krawang Sari Atas Nama Feery Erlangga (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 11.2 : Surat Ukur Nomor 01645/Krawang Sari/2018 luas 84M2 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 12.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2636/Krawang Sari Atas Nama Muhammad Arif (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 12.1 : Surat Ukur Nomor 016456/Krawang Sari/2018 luas 84M2 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 13.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2637/Krawang Sari Atas Nama Ermawati (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 13.2 : Surat Ukur Nomor 01647/Krawang Sari/2018 luas 84m2 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 14.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2638/Krawang Sari Atas Nama Mertha Prataman (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 14.2 : Surat Ukur Nomor 01648/Krawang Sari/2018 luas 84M2

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 15.1 : tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2639/Krawang Sari Atas Nama
Hanibal Bathman (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 15.2 : Surat Ukur Nomor 01649/Krawang Sari/2018 luas 84M2
tanggal 19 februari 2018(Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 16.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2640/Krawang Sari Atas Nama
Asep Rian Bintang Pamungkas (Sesuai dengan aslinya);--
- T - 16.2 : Surat Ukur nomor 01650/Krawang Sari/2018 luas 84M2
tanggal 19 Febuari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 17.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2641/Krawang Sari Atas Nama
Marlina (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 17.2 : Surat ukur Nomor 01651/Krawang Sari/2018 luas 84M2
tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 18.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2642/Krawang Sari Atas Nama
Edwan Phasa (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 18.2 : Surat Ukur Nomor 01652/Krawang Sari/2018 luas 84M2
tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 19.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2643/Krawang Sari Atas Nama
Andre Hermawan Lubis (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 19.2 : Surat Ukur Nomor 01653/Krawang Sari /2018 luas 84M2
tanggal 19 Februari 2018(Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 20.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2644/Krawang Sari Atas Nama
Erdawati (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 20.2 : Surat Ukur Nomor 01654/Krawang Sari /2018 luas 84M2
tanggal 19 februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 21.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2645/Krawang Sari Atas Nama
Eka Rosa Wati (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 21.2 : Surat Ukur Nomor 01655/Krawang Sari /2018 luas 84M2
tanggal 19 Februari 2018(Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 22.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2646/Krawang Sari Atas Nama
Muhammad Ramadhan (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 22.2 : Surat Ukur Nomor 01656/Krawang Sari /2018 luas 84M2
tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 23.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2647/Krawang Sari Atas Nama
Ica Parmania (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 23.2 : Surat Ukur Nomor 01657/Krawang Sari /2018 luas 84M2

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 24.1 : tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2648/Krawang Sari Atas Nama
Enemran (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 24.2 : Surat Ukur Nomor 01658/Krawang Sari /2018 luas 84M2
tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 25.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2649/Krawang Sari Atas Nama
Aprio Permadi (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 25.2 : Surat Ukur Nomor 01659/Krawang Sari /2018 luas 84M2
tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 26.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2650/Krawang Sari Atas Nama
Mujiono (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 26.2 : Surat Ukur Nomor 01660/Krawang Sari/2018 luas 84M2
tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 27.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2651/Krawang Sari Atas Nama
Rudi Aprianto (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 27.2 : Surat Ukur Nomor 01661/Krawang Sari/2018 luas 84M2
tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 28.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2652/Krawang Sari Atas Nama
M.Marzukin (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 28.2 : Surat Ukur Nomor 01662/Krawang Sari/2018 luas 84M2
tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 29.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2653/Krawang Sari Atas Nama
Fenty (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 29.2 : Surat Ukur Nomor 01663/Krawang Sari/2018 luas 84M2
tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 30.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2654/Krawang Sari Atas Nama
Larasati (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 30.2 : Surat Ukur Nomor 01664/Krawang Sari/2018 luas 84M2
tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 31.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2655/Krawang Sari Atas Nama
Lina Pratiwi (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 31.2 : Surat Ukur Nomor 01665/Krawang Sari/2018 luas 84M2
tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 32.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2656/Krawang Sari Atas Nama
Febri Pratama Putra (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 32.2 : Surat Ukur Nomor 01666/Krawang Sari/2018 luas 84M2

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 121



- T - 33.1 : tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2657/Krawang Sari Atas Nama
Dedy Aptwoelas Swaradewa (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 33.1 : Surat Ukur Nomor 01667/Krawang Sari/2018 luas 84M2
tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 34.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2658/Krawang Sari Atas Nama
Rizky wiryantara (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 34.2 : Surat Ukur Nomor 01668/Krawang Sari/2018 luas 84M2
tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 35.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2659/Krawang Sari Atas Nama
Agus Permono (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 35.2 : Surat Ukur Nomor 01669/Krawang Sari/2018 luas 84M2
tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 36.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2660/Krawang Sari Atas Nama
Ridwan (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 36.2 : Surat Ukur Nomor 01670/Krawang Sari/2018 luas 84M2
tanggal 19 Februari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 37.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2661/Krawang Sari Atas Nama
Merril Mirza (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 38.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2662/Krawang Sari Atas Nama
Pujo Tri Pamungkas (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 39.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2663/Krawang Sari Atas Nama
Andi Saputr (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 40.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2664/Krawang Sari Atas Nama
Eti Agustina Sari (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 41.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2665/Krawang Sari Atas Nama
Ahmad Jefri (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 42.1 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2666/Krawang
Sari Atas Nama Urianto (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 43.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2667/Krawang Sari Atas Nama
Siti Wulandari (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 44.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2668/Krawang Sari Atas Nama
Yogi Pramono (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 45.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2669/Krawang Sari Atas Nama
Sukamto (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 46.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2670/Krawang Sari Atas Nama
Dhita ar.s (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 47.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2671/Krawang Sari Atas Nama

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 122



- Suprehatin (Sesuai dengan
aslinya);-----
- T - 48.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2672/Krawang Sari Atas Nama Rudiansyah (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 49.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2673/Krawang Sari Atas Nama Ali Agusman (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 50.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2674/Krawang Sari Atas Nama Apit (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 51.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2675/Krawang Sari Atas Nama Yulistari (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 52.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2676/Krawang Sari Atas Nama Khairil (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 53.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2677/Krawang Sari Atas Nama Rodiah (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 54.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2678/Krawang Sari Atas Nama Deddy Kurniawan (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 55.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2679/Krawang Sari Atas Nama Sela Oktavianti (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 56.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2680/Krawang Sari Atas Nama Afrizal (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 57.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2682/Krawang Sari Atas Nama Noprida (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 58.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2681/Krawang Sari Atas Nama Septiani (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 59.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2683/Krawang Sari Atas Nama Agung Febriansyah (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 60.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2684/Krawang Sari Atas Nama Desti Nurjamiah (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 61.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2685/Krawang Sari Atas Nama Ardila Sari (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 62.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2686/Krawang Sari Atas Nama Welly Christiano (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 63.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2687/Krawang Sari Atas Nama Marisa (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 64.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2688/Krawang Sari Atas Nama Budi Stiawan (Sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 65.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2689/Krawang Sari Atas Nama Fily Cahyani (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 66.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2690/Krawang Sari Atas Nama Aris Dianto (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 67.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2691/Krawang Sari Atas Nama Agustri Prata (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 68.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2692/Krawang Sari Atas Nama Rojali Kamuswara (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 69.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2693/Krawang Sari Atas Nama Era Rahmawati (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 70.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2694/Krawang Sari Atas Nama Satibi (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 71.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2695/Krawang Sari Atas Nama Febri Saputra (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 72.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2696/Krawang Sari Atas Nama Irwan Amrullah (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 73.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2697/Krawang Sari Atas Nama Warno (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 74.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2698/Krawang Sari Atas Nama Rivan Sanjaya (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 75.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2699/Krawang Sari Atas Nama Irfan Purnama (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 76.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2700/Krawang Sari Atas Nama Urianto (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 77.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2701/Krawang Sari Atas Nama Urianto (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 78.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2702/Krawang Sari Atas Nama Lina Hardiyanti (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 79.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2703/Krawang Sari Atas Nama Siti Maya Sari (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 80.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2704/Krawang Sari Atas Nama Destiana Safitri (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 81.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2705/Krawang Sari Atas Nama Hirmawan (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 82.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2706/Krawang Sari Atas Cecep Cahyadi (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 83.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2707/Krawang Sari Atas Nama

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 124



- T - 84.1 : Petrus Timur Yanto (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Krawang Sari Atas Nama Ade Andreansyah (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 85.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2709/Krawang Sari Atas Nama Thomas Hutabarat (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 86.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2710/Krawang Sari Atas Nama Risky Selvi Hanni Marantika (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 87.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Krawang Sari Atas Nama Urianto (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 88.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2712/Krawang Sari Atas Nama Esti Anasari (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 89.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2713/Krawang Sari Atas Nama Reza Sepitat (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 90.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2714/Krawang Sari Atas Nama Agus Revindi (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 91.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2715/Krawang Sari Atas Nama Tika Fitriani (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 92.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2716/Krawang Sari Atas Nama Farid Saputra (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 93.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2717/Krawang Sari Atas Nama Urianto (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 94.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2718/Krawang Sari Atas Nama Sahrudin Umar (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 95.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2719/Krawang Sari Atas Nama Urianto (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 96.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2720/Krawang Sari Atas Nama Heri Mirhan.s.Ag (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 97.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2721/Krawang Sari Atas Nama Meri Fitriana (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 98.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2722/Krawang Sari Atas Nama Asep Saputra (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 99.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2723/Krawang Sari Atas Nama Muhammad Irfan Fadhilah (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 100.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2724/Krawang Sari Atas Nama A.Jerry Wahyudi (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 101.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2725/Krawang Sari Atas Nama Anwarudin (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 102.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2726/Krawang Sari Atas Nama

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 103.1 : Yunadi Mahfud (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2727/Krawang Sari Atas Nama
- T - 104.1 : Angga Ferdian (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2728/Krawang Sari Atas Nama
- T - 105.1 : Alex Chandra (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2729/Krawang Sari Atas Nama
- T - 106.1 : Bayu Aprizal (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2730/Krawang Sari Atas Nama
- T - 107.1 : Fiki Vernando (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2731/Krawang Sari Atas Nama
- T - 108.1 : Yohanes Wangge Logho (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2732/Krawang Sari Atas Nama
- T - 109.1 : Frendi Jukianto (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2733/Krawang Sari Atas Nama
- T - 110.1 : Yan Malik (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2734/Krawang Sari Atas Nama
- T - 111.1 : timoteus Kristianto Silalahi (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2735/Krawang Sari Atas Nama
- T - 112.1 : Marini Eka Putri (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2736/Krawang Sari Atas Nama
- T - 113.1 : Peby Irawan (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2737/Krawang Sari Atas Nama
- T - 114.1 : Erlangga (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2738/Krawang Sari Atas Nama
- T - 115.1 : Ranggi Wasukma (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2739/Krawang Sari Atas Nama
- T - 116.1 : Agustina Eka Saputri (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2740/Krawang Sari Atas Nama
- T - 117.1 : Aulia Aprifky (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2741/Krawang Sari Atas Nama
- T - 118.1 : Fajar Alamnas (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2742/Krawang Sari Atas Nama
Beni Irawanto (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 119.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2743/Krawang Sari Atas Nama
- T - 120.1 : Rosa FebRiana (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2744/Krawang Sari Atas Nama
- T - 121.1 : Kalam Kodiran (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2745/Krawang Sari Atas Nama

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 122.1 : Marina Veronica (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2746/Krawang Sari Atas Nama
- T - 123.1 : Yasser Alfani (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Krawang Sari Atas Nama
- T - 124.1 : Nasip Prasetyo (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2748/Krawang Sari Atas Nama
- T - 125.1 : Imi Rohemiyati (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2749/Krawang Sari Atas Nama
- T - 126.1 : Moh Hendika Apriyansyah (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2750/Krawang Sari Atas Nama
- T - 127.1 : Iwan Adi Putra (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2751/Krawang Sari Atas Nama
- T - 128.1 : Urianto (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2752/Krawang Sari Atas Nama
- T - 129.1 : Vedi Octavia Fitryani (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2753/Krawang Sari Atas Nama
- T - 130.1 : Sumarno (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2754/Krawang Sari Atas Nama
Maman Hermawan (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 131.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2755/Krawang Sari Atas Nama
- T - 132.1 : Chandra Andi Saputra (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2756/Krawang Sari Atas Nama
- T - 133.1 : Wahyudin (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2757/Krawang Sari Atas Nama
- T - 134.1 : Yoga Agus Sandi (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2758/Krawang Sari Atas Nama
- T - 135.1 : Asrianto Pd (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2759/Krawang Sari Atas Nama
- T - 136.1 : Teguh Arif Wibowo (Sesuai dengan aslinya);-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 2760/Krawang Sari Atas Nama
Rasmani (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 137.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2766/Krawang Sari Atas Nama
Selfiyanti (Sesuai dengan aslinya);-----
- T - 138.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2767/Krawang Sari Atas Nama
Latifa (Sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 139.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2768/Krawang Sari Atas Nama Ricky Alfredo Sinurat (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 140.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2769/Krawang Sari Atas Nama Donny Saputra (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T - 141.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2770/Krawang Sari Atas Nama Urianto (Sesuai dengan aslinya);-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, telah dilegalisir dan bermaterai cukup di Persidangan yang diberi tanda Bukti T II Int 1-1 sampai dengan T II Int.1-3 sebagai berikut;-----
- T.II.Inv 1-1 : Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01944 atas nama Abidin Abdulah dengan surat ukur Nomor : 01143/Krawang Sari/2017 tanggal 6 September 2017 Luas tanah: 16.280 M2 yang terletak di Desa Krawang Sari kec. Natar Kab.lampung selatan, yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan kabupaten lampung selatan, tertanggal 19 Desember 2017; (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T.II.Inv 1-2 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01945 atas nama Abidin Abdulah, dengan Surat Ukur Nomor 01144/Krawang Sari /2017 tanggal 6 September 2017 luas tanah : 15.480 M2 yang terletak di Desa Krawang Sari kec. Natar Kab.lampung selatan, yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 14 Desember 2017 (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T.II.Int. 1-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abidin Abdulah (Sesuai dengan aslinya);-----
 - T.II.Int. 1-4 : Surat Keterangan Jual Beli antara Marwan Victori dengan Abidin Abdullah yang diketahi oleh Kepala Desa Krawangsari (fotocpy dari fotocopy); -----
 - T.II.Int. 1-5 : Surat Keterangan Jual Beli antara Reno Saputra dengan Abidin Abdullah tanggal 2 Mei 2009 (fotocpy

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari fotocopy); -----
- T.II.Int. 1-6 : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 10.000 m² yang terletak di Talang Sawo dari Abidin Abdullah kepada Reno Saputra tanggal 2 Mei 2009 (sesuai dengan asli); -----
 - T. II.Int. 1-7 : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 6.400 m² dari Abidin kepada Marwan tanggal 6 Oktober 2012 (sesuai dengan asli); -----
 - T.II.Int. 1-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama Abidin Abdullah tanggal 1 Juni 2018 (sesuai dengan asli); -----
 - T.II.Int. 1-9 : Surat Keterangan Jual Beli antara Desmilka Putra dengan Hi. Abidin Abdullah tanggal 11 Februari 2010 (fotocopy dari fotocopy); -----
 - T.II.Int. 1-10 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Marwan Viktori dengan Hi. Abidin Abdulah tanggal 9 Juni 2010 (fotocopy dari fotocopy);-----
 - T.II.Int. 1-11 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Marwan Viktori dengan Hi. Abidin Abdulah tanggal 29 September 2010 (fotocopy dari fotocopy);-----
 - T.II.Int. 1-12 : Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Seluas 3.186 M² dari Abidin Abdulah kepada Marwan Viktori dan Arshad sebesar Rp. 50.000.000 tanggal 17 Maret 2018 (sesuai dengan asli);-----
 - T.II.Int. 1-13 : Kwitansi Pembayaran Pelunasan Pembayaran Ganti Rugi untuk Jalan Tol sebesar Rp. 78.775.000 tanggal 19 Juli 2018 (sesuai dengan asli);-----
 - T.II.Int. 1-14 : Kwitansi Pembayaran Ke 4 sebesar Rp. 50.000.000 tanggal 5 Juli 2018 (sesuai dengan asli);-----
 - T.II.Int. 1-15 : Kwitansi Pembayaran Angsuran Ke 3 Tanah Di Talang Sawo dari Abidin Abdulah kepada Arshad yang diterima oleh Hambali Husin sebesar Rp.50.000.000 (sesuai dengan asli);-----
 - T.II.Int. 1-16 : Kwitansi Pembayaran Angsuran Ke 2 Tanah Di Talang Sawo dari Abidin Abdulah kepada Hambali Husin sebesar Rp.50.000.000 (sesuai dengan asli);-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Int. 1-17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2018 atas nama Abidin Abdulah (sesuai dengan asli);-- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, telah dilegalisir dan bermaterai cukup di Persidangan yang diberi tanda Bukti T II Int 2-1 sampai dengan T II Int.2-7 sebagai berikut;-----
- T.II.Inv 2-1 : Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01811 atas nama Rohman yang sebelumnya dan telah beralih nama berdasarkan akta jual beli Nomor : 1132/VII/2018 tanggal 17 Desember 2018 di hadapan Notaris/PPAT Tumpak Holon Lumban Tobing, S.H dengan surat; ukur Nomor : 01030/Krawang Sari/2017 tanggal 16 Mei 2017, Luas tanah 10.570 M2 yang terletak di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 17 Mei 2017 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Inv 2-2 : Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Atas Nama Rohman; (Sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Inv 2-3 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah, Antara Kuratul Aini (Penjual) Dengan Rohman (Pembeli), yang Terletak Di Dusun Talang Sawo RT.018 Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, yang Diketahui Oleh Kepala Desa Krawang Sari, Tertanggal 19 Mei 2017; (Sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Inv.2-4 : Kwitansi Pembayaran yang ke atas nama Rohman, Pembelian sebidang Tanah terletak di Dusun Talang Sawo RT. 018 Desa Krawang Sari Kecamatan: Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang menerima Desmika Putra/Fajar tertanggal 30 Oktober 2014 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Inv.2-5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bldang tanah (Sporadik) atas nama Rohman yang terletak di Dusun Talang Sawo RT.018 Desa Krawang Sari Kecamatan : Natar, Kabupaten : Lampung Selatan, yang diketahui oleh Kepala Desa Krawang Sari, tertanggal 19 Mei 2017 (Fotocopy dari fotocopy);-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Inv.2.6 : Surat Berita Acara Pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung milik Rohman yang terletak di Dusun Talang Sawo RT.018 Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, yang diketahui oleh Kepala Desa Krawang Sari tertanggal 19 Mei 2017 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T.II.Int.2.7 : Surat pernyataan Kepemilikan tanah atas nama Rohman yang terletak di Dusun Talang Sawo RT.018 DEsa Krawang Sari Kecamatan :Natar Kabupaten Lampung Selatan yang diketahui oleh Kepala Desa Krawang Sari, tertanggal 19 Mei 2017 (Fotocopy dari fotocopy);-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, telah dilegalisir dan bermaterai cukup di persidangan yang diberi tanda Bukti T II Int 3-1 sampai dengan T II Int.3-10 sebagai berikut;-----
- T.II.Inv 3-1 : Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01799 atas nama Ahmad yani, dengan surat ukur Nomor:980/Krawang Sari/2017, luas tanah: 3.041 m2 yang terletak di desa Krawang Sari Kec. Natar Kab. Lampung selatan, yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Kabupaten Lampung selatan, tertanggal 17 juni 2017; (Sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Inv. 3-2 : Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) atas nama Ahmad Yani (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T.II.Intv. 3-3 : Surat keterangan jual beli tanah antara Marwan Viktori dengan Ahmad Yani, tertanggal 5 Oktober 2015 Copy dari copy);-----
- T.II.Intv. 3-4 : Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama Ahmad Yani tertanggal 5 Oktober 2015 (Copy dari copy);-----
- T.II.Intv. 3-5 : Surat pernyataan kepemilikan atas nama Ahmad Yani tertangga 5 Oktober 2015 (Copy dari copy);-----
- T.II.Intv. 3-6 : Berita Acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tertanggal 5 Oktober 2015 (Copy dari

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Intv.3-7 : Surat pernyataan Arsad yang telah enerangkan tanah tidak dalam sengketa serta menyetujui obyek tanah dimiliki oleh Ahmad Yani tertanggal 5 Oktober 2015 (Copy dari copy);-----
- T.II.Intv.3-8 : Kartu Keluarga atas nama Gisok (Orangtua dari Ahmad Yani dan Rohman) (Copy dari copy);-----
- T.II.Intv.3-9 : Kwitansi Pembayaran dari Ahmad Yani yang telah diterima Desmikal Putra pembelian atas tanah obyek sengketa (Copy dari copy);-----
- T.II.Intv.3-10 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama : Ahmad Yani (Copy dari copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, telah dilegalisir dan bermaterai cukup di persidangan yang diberi tanda Bukti T II Int 4-1 sampai dengan T II Int.4-7 sebagai berikut;-----

- T.II.Intv.4-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 01758 Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Surat Ukur No. 975/Krawang Sari/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Luas 18320 m² atas nama Urianto yang diterbitkan tanggal 17 Juni 2017; -----
- T.II.Invt.4-2 : Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara Reno Saputra dengan Uriyanto tertanggal 17 Mei 2017 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T.II.Invt.4-3 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Reno Saputra dengan Urianto, S.Sos tertanggal 7 Juni 2017 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T.II.Invt.4-4 : Tanda terima pelunasan pembayaran tanah di Desa Talang Sawo Krawang Sari Kecamatan Natar atas nama Reno Saputra (Sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Intv.4-5 : Akta Jual Beli Nomor 1/2018 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. tertanggal 2 Januari 2018 (Sesuai dengan Legalisir);-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 132

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- T.II.Intv.4-7 : Surat Perjanjian antara Reno Saptra dengan Arsyad tanggal 9 April 2018 (Sesuai dengan asli); -----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, telah dilegalisir dan bermaterai cukup di Persidangan yang diberi tanda Bukti T II Int 5-1 sampai dengan T II Int.5-3 sebagai berikut;-----
- T.II.Int.5- 1 : Surat Keterangan Jual-Beli tanah antara Reno Saputra dengan Suhandi tertanggal 9 April 2015 (Copy dari copy);-----
- T.II.Int.5-2 : Kwitansi pembayaran pembelian tanah di Desa Krawang Sari dari Nemesius Kepada Suhadi tanggal 20 November 2016 (Sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int.5-3 : Sertipikat Hak Milik No.01753, Desa Krawang Sari Kec. Natar tertanggal 17 Juni 2017 a.n Nemesius;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 6 sampai dengan 138 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, telah dilegalisir dan bermaterai cukup di persidangan yang diberi tanda Bukti T II Int 6-1 sampai dengan T II Int.138 -2 sebagai berikut;-----
- T.II.Intv. 6-1 : Akta Jual beli Nomor : 988/2018 Tanggal 23 Oktober 2018 antara Urianto dengan Dian Hardiyanti di hadapan PPAT Yuhana Noviza (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T.II.Intv. 6-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2633 atas nama Dian hardiyanti Tanggal 19 Februari 2018 Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan surat ukur Nomor : 1643/Krawang Sari /2018 dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 7-1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Desiyanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T II. Intv 7-2 : Sertipikat Hak Milik No : 2634. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1644/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 8-1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Ferry Erlangga di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 8-2 : Sertipikat Hak Milik No : 2635. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1645/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 9-1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Muhammad Afid di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 9-2 : Sertipikat Hak Milik No : 2636. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Muhammad Afid Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1646/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 10-1 - Akta Jual Beli antara Urianto dengan Ermawati di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 10-2 - Sertipikat Hak Milik No : 2637. Di Desa Krawang

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ermawati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1647/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 11-1 : Berupa Akta Jual Beli antara Urianto dengan Mherta Pratama di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 11-2 : Sertipikat Hak Milik No : 2638. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Mherta Pratama Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1648/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 12-1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Hanibal Bathman di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 12-2 : Sertipikat Hak Milik No : 2639. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Hanibal Bathman Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1649/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 13-1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan A. Rian

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 135



- Bintang P di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 13-2 : Sertipikat Hak Milik No : 2640. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak A. Rian Bintang P Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1650/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 14-1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Marlina di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 14-2 : Sertipikat Hak Milik No : 2641. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Marlina Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1651/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 15-1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Edwan Pasha di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 15-2 : Sertipikat Hak Milik No : 2642. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 136



Hak Edwan Pasha Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1652/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----

- T II. Intv 16-1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Andre Herawan L di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 16-2 : Sertipikat Hak Milik No : 2643. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Andre Herawan L Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1653/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 17-1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Erdawati di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- T II. Intv 17-2 : Sertipikat Hak Milik No : 2644. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Erdawati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1653/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 18-1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Eka Rosa Wati di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl.

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 18-2 : Sertipikat Hak Milik No : 2645. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Eka Rosa Wati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1653/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 19-1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan M. Ramadhan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 19-2 : Sertipikat Hak Milik No : 2646. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak M. Ramadhan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1656/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 20-1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Ica Parmia di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 20-2 : Sertipikat Hak Milik No : 2647. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ica Parmia Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1657/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 21-1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Enemran di

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL.
Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
- T II.Intv.21-2 : Sertipikat Hak Milik No : 2648. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Enemran Tanggal 19 Februari 2018 dengan
Surat Ukur Nomor. 1658/Krawang Sari/2018,
dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II.Intv.22-1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Aprio Permadi
di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di
JL.Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
 - T II.Intv.22.11 : Sertipikat Hak Milik No : 2649. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Enemran Tanggal 19 Februari 2018 dengan
Surat Ukur Nomor. 1659/Krawang Sari/2018,
dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II.Intv.23.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Mujiono di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL.
Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
 - T II.Intv.23.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2650. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Mujiono Tanggal 19 Februari 2018 dengan

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Nomor. 1660/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II.Intv.24.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Rudi ApRianto di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL.Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II.Intv.24.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2651. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Mujiono Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1661/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II.Intv.25.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan M.Marzukin di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL.Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II.Intv.25.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2652. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Mujiono Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1662/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II.Intv.26.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Fenty di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL.Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II.Intv.26.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2653. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 140

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Mujiono Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1663/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II.Intv.27.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Larasati di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL.Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II.Intv.27.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2654. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1664/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II.Intv.28.1 ; Akta Jual Beli antara Urianto dengan Lina Pratiwi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II.Intv.28.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2655. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1665/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II.Intv.29.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Febri Pratama Putra di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL.Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan legalisir);-----
- T II.Intv.29.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2656. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1666/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II.Intv.30.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Dendy Aptwoelas .S di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL.Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II.Intv.30.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2657. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1667/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II.Intv.31.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL.Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II.Intv.31.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2658. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1668/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II.Intv.32.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Agus Permono di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di
JL.Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
- T II.Intv.32.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2659. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan
Surat Ukur Nomor. 1669/Krawang Sari/2018,
dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II.Intv.33.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Ridwan di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di
JL.Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
 - T II.Intv.33.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2660. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan
Surat Ukur Nomor. 1670/Krawang Sari/2018,
dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II.Intv.34.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Merril Mirza di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di
JL.Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
 - T II.Intv.34.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2661. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 143



- Surat Ukur Nomor. 1671/Krawang Sari/2018,
dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II.Intv.35.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Pujo Tr Pamungkas idi hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL.Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II.Intv.35.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2662. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1672/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II.Intv.36.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Andi Saputra di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL.Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II.Intv.36.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2663. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1673/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II.Intv.37.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Eti Agustina di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL.Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II.Intv.37.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2664. Di Desa Krawang

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 144



- Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1674/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II.Intv.38.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Ahmad Jefri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL.Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II.Intv.38.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2665. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1675/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II.Intv.39.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2666. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1676/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II.Intv.40.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Siti Wulandari di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL.Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II.Intv.40.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2667. Di Desa Krawang

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 145



- Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1677/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II.Intv.41.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Yoga Pramono di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL.Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II.Intv.41.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2668. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1678/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II.Intv.42.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Sukamto di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II.Intv.42.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2669. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1679/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II.Intv.43.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Dhita di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuhana Noviza, S.H., M.Kn yang beralamat di JL.

Airan Raya No.89 K, Way Huwi, Jati Agung

Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai

dengan legalisir);-----

- T II.Intv.43.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2670. Di Desa Krawang

Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung

Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang

Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan

Surat Ukur Nomor. 1680/Krawang Sari/2018,

dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----

- T.II.Intv. 44.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Urianto di

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl.

Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung

Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai

dengan legalisir);-----

- T.II.Intv. 44.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2671 atas nama Dian

hardiyanti Tanggal 19 Februari 2018 Desa Krawang

Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung

Selatan, Provinsi Lampung dengan surat ukur

Nomor : 1681/Krawang Sari /2018 dengan Luas 84

M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----

- T II. Intv 45.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Rudiansyah di

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl.

Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung

Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai

dengan legalisir);-----

- T II. Intv 45.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2672. Di Desa Krawang

Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung

Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang

Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan

Surat Ukur Nomor. 1682/Krawang Sari/2018,

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T II. Intv 46.1 : dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
Akta Jual Beli antara Urianto dengan Ali Agusman di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 46.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2673. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1683/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 47.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Apit di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 47.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2674. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Muhammad Afid Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1684/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 48.1 - Akta Jual Beli antara Urianto dengan Yulistari di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 48.2 - Sertipikat Hak Milik No : 2675. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ernawati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1685/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 49.1 : Berupa Akta Jual Beli antara Urianto dengan Khairil di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 49.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2676. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Mherta Pratama Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1686/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 50.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Rodiah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 50.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2677. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Hanibal Bathman Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1687/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 51.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Dedi Kurniawan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 51.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2678. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak A. Rian bintang Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1688/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T.II.Intv. 52.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Sela Oktaviyanti di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T.II.Intv. 52.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2679 atas nama Dian hardiyanti Tanggal 19 Februari 2018 Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan surat ukur Nomor : 1689/Krawang Sari /2018 dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 53.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Afrizal di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 53.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2680. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyanah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1690/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 54.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Urianto di

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl.
Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
- T II. Intv 54.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2681. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018
dengan Surat Ukur Nomor. 1691/Krawang
Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari
fotocopy);-----
 - T.II.Intv. 55.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Noprida di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl.
Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
 - T.II.Intv. 55.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2682 atas nama Dian
hardiyanti Tanggal 19 Februari 2018 Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung dengan surat ukur
Nomor : 1692/Krawang Sari /2018 dengan Luas 84
M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 56.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Agung
Febriansyah di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang
beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati
Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy
sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 56.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2683. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Desiyanah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1693/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 57.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Desti Nurjamiah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 57.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2684. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1694/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T.II.Intv. 58.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Ardila Sari di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T.II.Intv. 58.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2685 atas nama Dian hardiyanti Tanggal 19 Februari 2018 Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan surat ukur Nomor : 1695/Krawang Sari /2018 dengan Luas 84 M² (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 59.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Welly Christianto di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 59.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2686. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1696/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 60.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Marisa di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 60.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2687. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1697/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T.II.Intv. 61.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Budi Setiawan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T.II.Intv. 61.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2688 atas nama Dian hardiyanti Tanggal 19 Februari 2018 Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan surat ukur Nomor : 1698/Krawang Sari /2018 dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 62.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Fily Cahyani di

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 153



- hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl.
Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
- T II. Intv 62.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2689. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan
Surat Ukur Nomor. 1699/Krawang Sari/2018,
dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 63.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Aris Dianto di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl.
Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 63.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2690. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018
dengan Surat Ukur Nomor. 1700/Krawang
Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari
fotocopy);-----
 - T.II.Intv. 64.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Agustri
Pratama di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang
beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati
Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy
sesuai dengan
legalisir);-----
 - T.II.Intv. 64.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2691 atas nama Dian
hardiyanti Tanggal 19 Februari 2018 Desa Krawang

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 154



- Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan surat ukur Nomor : 1701/Krawang Sari /2018 dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 65.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Rojali Kamuswara di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 65.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2692. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyana Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1702/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 66.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Era Rahmawati di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 66.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2693. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1703/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T.II.Intv. 67.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Satibi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T.II.Intv. 67.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2694 atas nama Dian Hardiyanti Tanggal 19 Februari 2018 Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan surat ukur Nomor : 1704/Krawang Sari /2018 dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 68.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Febri Saputra di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 68.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2695. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1705/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 69.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Irwan Amrullah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 69.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2696. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1706/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T.II.Intv. 70.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Warno di

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 156



- hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl.
Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
- T.II.Intv. 70.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2697 atas nama Dian
Hardiyanti Tanggal 19 Februari 2018 Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung dengan surat ukur
Nomor : 1707/Krawang Sari /2018 dengan Luas 84
M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 71.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Sukamto di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl.
Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 71.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2698. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan
Surat Ukur Nomor. 1708/Krawang Sari/2018,
dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 72.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Irfan Purnama
di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl.
Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 72.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2699. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018
dengan Surat Ukur Nomor. 1709/Krawang

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 157

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 73.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Urianto di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 73.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2700. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1710/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 74.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Urianto di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 74.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2701. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1711/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 75.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Lina Hardiyanto di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 75.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2702. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 158



- Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1712/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 76.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Siti Maya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 76.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2703. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1713/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 77.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Destiana di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 77.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2704. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1714/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 78.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Hirmawan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 78.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2705. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1715/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 79.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Cecep Cahyadi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 79.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2706. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1716/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 80.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Petrus Timor Y di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 80.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2707. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyanah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1717/Krawang Sari/2018,

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 81.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Ade Andriyansyah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 81.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2708. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1718/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 82.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Thomas Hutabarat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 82.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2709. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1719/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 83.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Risky selvi Hanni M di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 161

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T II. Intv 83.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2710. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1720/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 84.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Urianto di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 84.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2711. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1721/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 85.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Esti Anasari di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 85.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2712. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1722/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 86.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Reza Sepita di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 162



- Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 86.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2713. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1723/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 87.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Agus Revindi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 87.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2714. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1724/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 88.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Tika Fitriani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 88.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2715. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1725/Krawang

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 163



- Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 89.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Farid Saputra di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 89.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2716. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1726/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 90.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Urianto di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 90.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2717. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1727/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 91.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Sahrudin Umar di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 91.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2718. Di Desa Krawang

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 164



Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1728/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----

- T II. Intv 92.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Urianto di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 92.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2719. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1729/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 93.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Heri Mirhan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 93.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2720. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1730/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 94.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Meri Fitriana di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl.

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 165



- Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
- T II. Intv 94.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2721. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018
dengan Surat Ukur Nomor. 1731/Krawang
Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari
fotocopy);-----
 - T II. Intv 95.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Asep Saputra
di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl.
Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 95.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2722. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan
Surat Ukur Nomor. 1732/Krawang Sari/2018,
dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 96.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan M.irfin
Fadhillah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang
beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati
Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy
sesuai dengan
legalisir);-----
 - T II. Intv 96.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2723. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018
dengan Surat Ukur Nomor. 1733/Krawang

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 166



- Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 97.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan A. jerry Wahyuni di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 97.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2724. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1734/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 98.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Anwarudin di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 98.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2725. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyanah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1735/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 99.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Yunadi Mahfud di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 99.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2726. Di Desa Krawang

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 167



- Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1736/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 100.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Angga Ferdian di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 100.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2727. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1737/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 101.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Alex Chandra di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 101.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2728. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyanah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1738/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 102.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Bayu Aprizal di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl.

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
- T II. Intv 102.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2729. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018
dengan Surat Ukur Nomor. 1739/Krawang
Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari
fotocopy);-----
 - T II. Intv 103.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Fiki Vernando
di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl.
Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 103.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2730. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018
dengan Surat Ukur Nomor. 1740/Krawang
Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari
fotocopy);-----
 - T II. Intv 104.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Yohanes
Wangge L di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang
beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati
Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy
sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 104.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2731. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Desiyanah Tanggal 19 Februari 2018 dengan
Surat Ukur Nomor. 1741/Krawang Sari/2018,

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 105.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Frendi Jukianto di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 105.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2732. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1742/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 106.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Yan Malik di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 106.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2733. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1743/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 107.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Timoteus Kristianto S di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T II. Intv 107.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2734. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1744/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 108.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Marini Eka Putri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 108.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2735. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1745/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 109.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Peby Irawan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 109.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2736. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1746/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 110.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Erlangga di

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl.
Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai
dengan legalisir);-----
- T II. Intv 110.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2737. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan
Surat Ukur Nomor. 1747/Krawang Sari/2018,
dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 111.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Ranggi
Wasukma di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang
beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati
Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy
sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 111.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2738. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang
Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018
dengan Surat Ukur Nomor. 1748/Krawang
Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari
fotocopy);-----
 - T II. Intv 112.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Agustina Eka
Saputri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang
beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati
Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy
sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 112.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2739. Di Desa Krawang
Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 172



Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1749/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----

- T II. Intv 113.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Aulia Aprifky di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 113.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2740. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyana Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1750/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 114.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Fajar Alarnas di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 114.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2741. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1751/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 115.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Beni Irawanto di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T II. Intv 115.2 : dengan legalisir);-----
Sertipikat Hak Milik No : 2742. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1752/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 116.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Rosa FebRiana di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 116.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2743. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 2753/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 117.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Kalam Kodiran di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 117.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2744. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1754/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 118.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Marina

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Veronica di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan

legalisir);-----

- T II. Intv 118.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2745. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1755/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 119.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Yasser Alfani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 119.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2746. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyanah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1756/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 120.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Nasip Prasetyo di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 120.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2747. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur Nomor. 1757/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----

- T II. Intv 121.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Imi Rohemiyanti di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 121.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2748. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1758/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 122.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Moh Hendika ApRiansyah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 122.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2749. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyanah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1759/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 123.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Iwan Adi Putra di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T II. Intv 123.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2750. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1760/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 124.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Urianto di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 124.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2751. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1761/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 125.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Vedi Octavia di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 125.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2752. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyanah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1762/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 126.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Sumarno di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----

- T II. Intv 126.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2753. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1763/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 127.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Maman Hermawan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 127.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2754. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1764/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 128.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Chandra ADI Saputra di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 128.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2755. di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 178



- hak Desiyana Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1765/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 129.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Wahyudi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 129.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2756. di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1766/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 130.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Yoga Agus Sandi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 130.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2757. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1677/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 131.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Asrianto PD di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 179



- Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 131.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2758. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyannah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1768/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 132.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Teguh Arif W di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 132.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2759. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1769/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
 - T II. Intv 133.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Rasmani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
 - T II. Intv 133.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2760. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1770/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T II. Intv 134.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Selvi Yanti di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 134.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2766. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyana Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1776/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 135.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Latifah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 135.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2767. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1777/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 136.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Ricky Alfredo S di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 136.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2768. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 181

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1778/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----

- T II. Intv 137.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Donny Saputra di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 137.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2769. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Desiyana Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1779/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- T II. Intv 138.1 : Akta Jual Beli antara Urianto dengan Urianto di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- T II. Intv 138.2 : Sertipikat Hak Milik No : 2770. Di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegang Hak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor. 1780/Krawang Sari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukt-bukti surat dalam Persidangan, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

1. **THABRANI**, Tempat Tanggal Lahir : Muara Putih 27 Juni 1963, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Kewarganegaraan Indonesia,

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 182



Pekerjaan Buruh, Alamat : Muara Putih RT/RW : 002/002
Kelurahan/Desa Muara Putih Kecamatan Natar, yang pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa setahu saksi ada sengketa antara Arsad dengan Abidin Abdulah;-----
- Bahwa saksi pernah ikut orang tua menunggu kebun di tanah Yahya Sultan Ulangan;-----
- Bahwa orang tua saksi tinggal di tanah Yahya Ulangan sejak tahun 1978 sampai 2003;-----
- Bahwa menurut orang tua saksi tanah yang digarapseluas 13 Ha;-----
- Bahwa orang tua saksi tidak menggarap, hanya mengunduh kelapa;-
- Bahwa setahu saksi ada bangunan di tanah tersebut dan masih ada pada tahun 2003;-----
- Bahwa setahu saksi nama lengkap orang tua penggugat adalah Yahya Sultan Ulangan;-----

2. DESMILKA PUTRA, Tempat Tanggal Lahir : Muara Putih 19 Desember 1982, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Sitara gg.Kemiri Tanjung Raya Merak Batin: 001/001 Kelurahan/Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa setahu saksi Yahya Sultan Ulangan mempunyai tanah sejak tahun 1960;-----
- Bahwa setahu saksi Yahya Sultan Ulangan meninggal pada tahun 1979;-----
- Bahwa setahu saksi anak Yahya Sultan Ulangan dari istri pertama Effendi, Ashari, Arsad;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada catatan terkait perolehan asal usul tanah;-----
- Bahwa setahu saksi anak Effendi ada 6 orang yaitu: Eva, Mersi, Marwan Viktori, Jepri Novita, Desmilka Putra, dan Juanda;-----
- Bahwa saksi pernah menjual tanah peninggalan almarhum ayahnya (Effendi) kepada Rohman;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 183



- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual ke Rohman luasnya 10.000 M²;-----

3. MARWAN VIKTORI, Tempat Tanggal Lahir : Natar 7 Maret 1978 Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat : Muara Putih RT/RW : 001/001 Kelurahan/ Desa Muara Putih Kecamatan Natar, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai paman;- -
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Effendi; -----
- Bahwa saksi menyatakan tanah peninggalan Yahya Ulangan belum pernah dibagi; -----
- Bahwa saksi pernah menjual tanah yang selama ini dikuasai oleh almarhum ayahnya kepada Abidin Abdulah, Rohman dan Wahyar;----
- Bahwa bahwa tanah yang dijual saksi berbatasan dengan jalan Toll;
- Bahwa seingat saksi tanah yang dijual luasnya 16 Rantai;-----
- Bahwa setahu saksi lahan yang dijual ditanami Jati dan Kelapa;-----

4. HAMBALI HUSIN, Tempat Tanggal Lahir : Negara Ratu, 10 Nopember 1952, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat : Jalan Negara Ratu RT/RW : 001/001 Kelurahan Negara Ratu Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;- -

- Bahwa pada waktu jual beli saksi menemani Arshad;-----
- Bahwa setahu saksi Arhad pernah menjual tanah ke Abidin Abdulah 3000 M²;-----
- Bahwa setahu saksi pada waktu pelunasan Arshad komplain ke Abidin tanah yang dijual setelah di cek ke BPN luasnya 8.199 M²;--
- Bahwa setahu saksi anak dari Yahya Sutan Ulangan dari Istri pertama 3 orang (Effendi,Ashari,Arshad);-----
- Bahwa Setahu saksi luas tanah Yahyah Sutan Ulangan Luasnya 13 Ha;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukt-bukti surat dalam Persidangan, Tergugat tidak mengajukan saksi pada persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukt-bukti surat dalam Persidangan, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 telah mengajukan 5 (Lima) orang

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 184



saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah
yaitu:;-----

1. ARIYANTO, Tempat Tanggal Lahir : Talang Sawo 13 September 1981,
Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat : Talang Sawo Kelurahan/Desa Krawang Sari,
Kecamatan Natar, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut;-----

- Bahwa setahu saksi sejak lahir tinggal di Dusun Tulung Sawo;-----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dari objek sengketa 700 M;-----
- Bahwa setahu saksi tanah Abidin Abdulah yang di lokasi Pohon
Asem seluas 640 M²;-----
- Bahwa waktu jual beli yang menandatangani Marwan Viktori anak
dari Effendi;-----
- Bahwa setahu saksi perjanjian jual beli antara Marwan Viktori, Abidin
Abdulah, dan Desmilka Putra;-----
- Bahwa setahu saksi surat yang dibawa Reno Saputra adalah
keterangan hibah dari ibu Reno Saputra;-----
- Bahwa setahu saksi Arshad pernah menerima uang sebesar 50 juta
dari Marwan Viktori;-----
- Bahwa setahu saksi kwitansi yang menandatangani adalah saksi;-----

2. MARDIANSYAH, Tempat Tanggal Lahir :Lampung Selatan 15 Maret
1987, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat : Talang Sawo Kelurahan/Desa
Krawang Sari, Kecamatan Natar, yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menggarap tanah Abidin dan Rohman;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai RT.018;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikelola saksi adalah tanah Effendi;-
- Bahwa setahu saksi jual beli antara Marwan Viktori ke Abidin
Abdulah dan Desmilka Putra dengan Rohman;-----
- Bahwa setahu saksi mengelola tanah Abidin Abdulah tahun 2016;-----
- Bahwa setahu saksi sebelum dijual ke Rohman yang memiliki tanah
adalah Desmilka Putra;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 185



3. **NANA**, Tempat Tanggal Lahir :Jabar, 4 Juli 1962, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani Alamat, Talang Sawo RT/RW : 015/007 Kelurahan/Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi benar menggarap tanah Ashari;----- --Bahwa saksi menggarap tanah Ashari sejak tahun 1988-1999;-----
- Bahwa tanah yang digarap saksi luasnya 3 Ha;-----
- Bahwa lahan yang dikelola saksi sekarang sudah dijual dan menjadi Perumahan;-----
-
- Bahwa saksi menanam, memanen dan mengurus mendapat izin dari Ashari;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah yang menggaji Ashari;-----

4. **JURI**, Tempat Tanggal Lahir : Jawa Tengah, 1 Jni 1968 Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat : Talang Sawo RT/RW : 015/007 Kelurahan/Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten lampung Selatan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Tanah 13 Ha saksi tidak menggarap hanya dijaga;-----
- Bahwa setahu saksi Effendi mempunyai tanah 12 Ha yang 1 Ha punya Ashari;-----
- Bahwa saksi mengurus tanah Effendi sejak tahun 1990-1998;-----
- Bahwa setahu saksi tanah Effendi ditanami Kopi dan Coklat;-----
- Bahwa saksi menggarap keluar objek sengketa;-----

5. **AGUS SUTIKNO**, Tempat Tanggal Lahir : Jepang 11 Mei 1972 Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat : Krawang Sari RT/RW : 005/003 Kelurahan/Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Mantan Kepala Desa dari tahun 2001 sampai 2013;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 186



- Bahwa setahu saksi ada sengketa antara Arshad dengan Abidin Abdulah, Rohman, Ahmd Yani, Urianto;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini tahun 2013 dari Arshad;-----
- Bahwa setahu saksi luas obyek sengketa 130.000 M2;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli tanah antara Abidin Abdulah dengan Marwan Viktori, Reno Saputra dan Desmilka Putra;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat jual beli;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu;---

1. RENO SAPUTRA, Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu 24 Nopember 1981
Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Polri, Alamat : Muara Putih RT/RW : 003/001 Muara Pih
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yang pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Adik orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi merupakan anak kandung Ashari; -----
- Bahwa saksi menerangkan anak ashari ada tiga orang (Yuli, Reno, Sinta);-----
- Bahwa setahu saksi tanah Yahya Sutan Ulangan sudah di jual oleh Arshad;-----
- Bahwa setahu saksi di objek sengketa yang mempunyai lahan Effendi dan Ashari;-----
- Bahwa saksi pernah menjual tanah ke Abidin Abdulah pada tahun 2006, ke Urianto, Sarmani dan Nemesius; -----
- Bahwa setahu saksi Tanah 13 Ha milik Effendi;-----
- Bahwa saksi menyatakan ketika menjual tanah ke Abidin Abdullah saksi memberitahu kepada Arshad; -----
- Bahwa saksi menyatakan hasil penjualan tanah tersebut dibagi kepada Arshad dan keluarga yang lain termasuk Subekti, Subir dan Sholeha sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah); --

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 187



Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis di persidangan tanggal 20 Agustus 2019, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini sedangkan Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan Tergugat II Intervensi 138 mengajukan Kesimpulan secara lisan di persidangan tanggal 20 Agustus 2019; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut;----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01945. di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 1 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor: 1144/Krawang Sari/2017, Tertanggal 14 November 2017 dengan Luas 15430 M² atas nama pemegang hak Abidin Abdulah;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01944. di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 21 November 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 1143/Krawang Sari/2017, Tertanggal 14 November 2017 dengan Luas 16280 M², atas nama pemegang hak Abidin Abdulah;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01811 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 1030/Krawang Sari/2017, Tertanggal

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 188



- 16Mei 2017dengan Luas 10570 M² atas nama pemegang hak Rohman;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01817 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar , Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor. 973/Krawang Sari/2017 Tanggal 16 Mei 2017 dengan luas 400 M² atas nama pemegang hak Wahyar;-----
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01754 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor. 972/Krawang Sari/2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan luas 800 M²; atas nama pemegang hak Sarmani;-----
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01753 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor. 971/Krawang Sari/2017 tanggal 16 Mei 1971 dengan luas 767 M² atas nama pemegang hak Nemesius;-----
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01799 di Desa Krawang Sari Kecamtan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tanggal 17 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor. 980/Krawang Sari/2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan luas 3041 M² atas nama pemegang hak Ahmad Yani;-----
 8. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01758 di Karang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal Tanggal 17 Juni 2017 dengan surat ukur Nomor : 975/Krawang sari/2017 Tanggal 16 Mei 2017 dengan luas : 18.320 M2, atas nama pemegang Hak URIANTO, dengan sisa luas setelah dipecah menjadi sisa luas : 7.109 M2 yang saat ini Sertipikat Hak Milik Tersebut Telah dipecah dan dialihkan menjadi 133 Sertipikat Hak Milik diantaranya sebagai berikut ;-----
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2633 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Dian Hardiyanti Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1643/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2634 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 189



Pemegang Hak Desiyanah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1644/Krawang Sari/2018 dengan luas 84M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----

11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2635 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Feery Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1645/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2636 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Muhammad Afid Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1646/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2637 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ermawati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1647/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2638 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Mertha Pratama Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1648/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2639 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Hanibal Bathman Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1649/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2640 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Asep Rian Bintang Pamungkas Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1650/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 190

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2641 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Marlina Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1651/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2642 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Edwan Phasa Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1652/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2643 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Andre Herawan Lubis Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1653/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Erdawati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1654/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Eka Rosa Wati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1655/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2646 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Muhammad Ramadhan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1656/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2647 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ica Parmania Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 191



- Ukur Nomor 1657/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2648 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Enemran Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1658/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2649 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Aprio Permadi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1659/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2650 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Mujiono Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1660/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2651 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rudi Aprianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1661/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2652 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak M.Marzukin Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1662/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2653 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Fenty Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1663/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2654 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 192



Pemegang Hak Larasati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1664/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----

31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2655 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Lina Pratiwi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1665/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2656 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Febri Pratama Putra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1666/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2657 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Dendy Aptwoelas Swarandewa Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1667/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2658 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Rizky Wiryantara Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1668/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).; -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2659 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Agus Permono Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1669/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2660 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Ridwan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1670/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 193

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2661 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Merrill Mirza Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1671/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2662 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Pujo Tri Pamungkas Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1672/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
39. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2663 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Andi Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1673/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2664 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Eti Agustina Sari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1674/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2665 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ahmad Jefri Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1675/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2666 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak UriantoTanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1676/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
43. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2667 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Siti Wulandari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 194



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukur Nomor 1677/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2668 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Yogi Pramono Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1678/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
45. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2669 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Sukanto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1679/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).; -----
46. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2670 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Dhita AR.S Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1680/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
47. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2671 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Suprehatin Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1681/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
48. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2672 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Rudiansyah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1682/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
49. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2673 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Ali Agusman Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1683/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 195

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2674 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Apit Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1684/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
51. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2675 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Yulistari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1685/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
52. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2676 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak khairil Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1686/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
53. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2677 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Rodiah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1687/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
54. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2678 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Deddy Kurniawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1688/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
55. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2679 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Sela Oktaviyanti Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1689/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
56. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2680 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Afrizal Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 196



Nomor 1690/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----

57. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2681 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1691/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----

58. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2682 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Noprida Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1692/Krawang Sari /2018 dengan luas 120 M² (Seratus dua puluh Meter persegi);-----

---Sertipikat Hak Milik Nomor : 2683 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Agung Febriansyah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1693/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----

59. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2684 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Desti Nur Jamiah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1694/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----

60. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2685 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Ardila Sari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1695/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2686 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Welly Christiano Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1696/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----
62. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2687 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Marisa Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1697/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----
63. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2688 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Budi Stiawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1698/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----
64. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2689 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Fily Cahyani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1699/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----
65. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2690 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Aris Dianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1700/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----
66. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2691 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Agustri Pratama Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1701/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);.-----
67. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2692 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Rojali Kamuswara Tanggal 19 Februari 2018 dengan

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 198

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Ukur Nomor 1702/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi);-----
68. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2693 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Era Rahmawati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1703/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
69. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2694 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Satibi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1704/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
70. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2695 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Febri Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1705/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
71. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2696 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Irwam Amruullah R. Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1706/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
72. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2697 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Warno Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1707/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
73. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2698 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Rivan Sanjaya Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1708/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
74. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2699 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Irfan Purnama Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1709/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----

75. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2700 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1710/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
76. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2701 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1711/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
77. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2702 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Lina Hardiyanti Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1712/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
78. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2703 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Siti Maya Sari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1713/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
79. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2704 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Destiana Safitri Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1714/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
80. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2705 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Hirmawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1715/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 200

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2706 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Cecep Cahyadi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1716/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
82. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2707 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Petrus Timur Yanto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1717/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
83. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2708 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ade Andriansyah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1718/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
84. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2709 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Thomas Hutabarat Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1719/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
85. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2710 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Risky Selvi Hanni Marantika Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1720/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
86. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2711 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1721/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
87. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2712 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Esti Anasari Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 201



- Ukur Nomor 1722/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
88. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2713 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Reza Sepita Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1723/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
89. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2714 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Agus Revindi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1724/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
90. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2715 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Tika Fitriani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1725/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
91. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Farid Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1726/Krawang Sari /2018 dengan luas 94 M² (Sembilan puluh empat Meter persegi).;-----
92. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1727/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
93. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Syahrudin Umar Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1728/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1729/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
95. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2720 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Heri Mirhan S.Ag Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1730/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
96. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2721 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Meri Fitriana Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1731/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
97. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2722 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Asep Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1732/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
98. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2723 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Muhammad Irfan Fadillah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1733/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
99. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2724 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak A. Jerry Wahyudi S.E Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1734/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
100. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2725 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Anwarudin Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ukur Nomor 1735/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
101. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2726 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Yunadi Mahfud Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1736/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
102. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2727 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Angga Ferdian Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1737/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
103. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2728 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Alex Chandra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1738/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
104. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2729 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Bayu Aprizal Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1739/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
105. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2730 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Fiki Vernando Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1740/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat meter persegi).;-----
106. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2731 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Yohanes Wangge Logho Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1741/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat meter persegi).;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 204



107. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Frendy Jukianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1742/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
108. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2733 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Yan Malik Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1743/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
109. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2734 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Timoteus Kristianto Silalahi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1744/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
110. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2735 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Marini Eka Putri Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1745/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
111. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2736 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Peby Irawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1746/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
112. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2737 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Erlangga Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1747/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
113. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2738 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Ranggi Wasukma Tanggal 19 Februari 2018 dengan

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Nomor 1748/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
114. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2739 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Agustina Eka Saputri Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1749/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
115. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2740 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Aulia Aprifky Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1750/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
116. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2741 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Fajar Alamnas Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1751/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
117. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2742 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Beni Irwanto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1752/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
118. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2743 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rosa Febriana Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1753/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
119. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2744 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Kalam Kodiran Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1754/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 206



120. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2745 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Marina Veronica Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1755/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
121. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2746 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yasser Alfani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1756/Krawang Sari /2018 dengan luas 166 M² (Seratus enam puluh enam Meter persegi).;-----
122. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2747 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Nasip Prasetyo Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1757/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
123. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2748 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Imi Rohemiyati Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1758/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
124. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2749 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Moh Hendika Apriansyah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1759/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
125. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2750 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Iwan Adi Putra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1760/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
126. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2751 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 207



- Nomor 1761/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
127. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2752 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Vedi Octavia Fitriyani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1762/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
128. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2753 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Sumarno Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1763/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
129. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2754 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Maman Hermawan Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1764/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
130. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2755 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Chandra Andi Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1765/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
131. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2756 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Wahyudi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1766/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
132. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2757 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Yoga Agus Sandi Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1767/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----
133. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2758 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 208

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemegang Hak Asrianto Pd Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1768/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----

134. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2759 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Teguh Arif Wibowo Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1769/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----

135. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2760 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Rasmani Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1770/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----

136. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2766 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Selvi Yanti Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1776/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----

137. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2767 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Latifa Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1777/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----

138. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2768 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Ricky Alfredo Sinurat Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1778/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----

139. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2769 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Donny Saputra Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1779/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 209



140. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2770 di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Urianto Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1780/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M² (Delapan puluh empat Meter persegi).;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat menggugat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Mei 2019, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Mei 2019 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Pokok Sengketa. Sedangkan Tergugat II Intervensi 6 sampai dengan Tergugat II Intervensi 138 tidak mengajukan Jawaban dan Eksepsi namun hanya mengajukan Tanggapan secara lisan sebagaimana terurai dalam pokok Kesimpulannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat berupa Kewenangan Mengadili, Kepentingan Mengajukan Gugatan dan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan. Bahwa untuk mempersingkat pengujian *a quo* Majelis Hakim akan menguji Aspek Formil Gugatan tersebut secara sekaligus dengan pengujian Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dan Tergugat II Intervensi 5;-----

Dalam Eksepsi ;-----

Menimbang bahwa pokok Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dan Tergugat II Intervensi 5 terdiri dari;-----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;-----
2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----
3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*obscur libel*);-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 210



4. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan perkara a quo
(*Eksepsi Diskualifikasi*);-----

5. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);-----

Menimbang bahwa aspek formil gugatan yang memiliki substansi yang sama dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 dan 5 adalah yang terkait dengan Kompetensi Pengadilan Mengadili perkara a quo yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Pengadilan;-----

Menimbang bahwa dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 dan 5 pada pokoknya menerangkan bahwa sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a quo adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo karena uraian gugatan yang sifatnya sudah masuk ke dalam ranah sengketa internal private (*perdata umum*) atau Gugatan Sengketa Kewarisan antara Para Penggugat yang belum selesai secara sempurna. Bahwa mempertegas gugatan dimaksud merupakan objek perdata dapat dilihat dari gugatan nomor 1-13, yang harus dapat dibuktikan dahulu bukti penguasaan yang benar dari para pihak menyangkut keabsahan dari bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi baik secara Perdata maupun Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 dan 5 yang terkait dengan Kompetensi Absolut Pengadilan tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam bentuk Replik tertanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya menerangkan yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 211



- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;-----

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4, dan 5 akan diputus dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4, dan 5 mengenai kewenangan absolut pengadilan, maka yang menjadi permasalahan hukum adalah: -----

- Apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara?; -----
- Apakah dalil-dalil para pihak serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya persoalan administratif dalam penerbitan objek sengketa *a quo* dan bukan dalil-dalil serta fakta-fakta

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 212



mengenai sengketa kepemilikan terhadap lokasi tanah yang di atasnya terbit objek keputusan *a quo* ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan empat (4) lingkungan Peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.*";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 213



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara kumulatif harus memenuhi elemen-elemen sebagai berikut;-----

a. Penetapan Tertulis;-----

Bahwa objek sengketa yang didalamnya memuat tulisan-tulisan, yang isinya adalah tentang tanda bukti Hak Milik atas 141 (Seratus Empat Puluh Satu) bidang tanah atas nama Tergugat II Intervensi 1 s.d Tergugat II Intervensi 138 Desa Krawang Sari, di Dusun Talang Sawo RT 018, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;-----

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan objek sengketa sedang dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan dan tidak dalam kapasitas melaksanakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) dan fungsi mengadili (*rechtspraak*) (*vide* Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional);-----

c. Bersifat tindakan Hukum Tata Usaha Negara;-----

Bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah merupakan ketentuan-ketentuan bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara serta dapat menimbulkan hak atau kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha Negara;-----

d. Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Bahwa mencermati objek sengketa *a quo*, hal tersebut menunjukkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* ditujukan atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 138 serta bersifat konkret karena tempat (*locusnya*) dapat ditentukan yakni berada di Desa Krawang Sari, di Dusun Talang Sawo RT 018, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan sudah terdapat upaya hukum administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 214



Selatan pada tanggal 11 Januari 2019 dan upaya banding administratif kepada atasan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung tanggal 1 Februari 2019 namun sampai dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari tidak memperoleh tanggapan;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara atau terhadap sengketa *a quo* termasuk Sengketa Kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan menjadi kompetensi Peradilan Umum?;-----

Menimbang, bahwa dengan menyelaraskan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini;-----

1. Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya*";-----
2. Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan*";-----
3. Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut*

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 215



pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan formil tersebut, maka terkait dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sd. Tergugat II Intervensi 5, Majelis Hakim akan menguji apakah dalil-dalil para pihak serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya persoalan administratif dalam prosedur penerbitan objek sengketa a quo atau justru dalil-dalil serta fakta-fakta mengenai sengketa kepemilikan terhadap lokasi tanah yang di atasnya terbit objek sengketa a quo dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

- Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah berasal dari orang tua Para Penggugat yakni Yahya Sutan Ulangan Alm. sebidang tanah seluas $\pm 130.000 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat keterangan Tua-Tua Kampung Tertanggal 09 April 2018 yang diterbitkan di desa Muaraputih (Vide bukti P-8);-----
- Bahwa orang tua Para Penggugat yakni Yahya Sutan.Ulangan Alm. memiliki sebidang tanah seluas $\pm 130.000 \text{ M}^2$ yang diperoleh melalui bukaan pertama tanah milik adat Tahun 1960 yang berlokasi di desa Muaraputih sekarang karena terjadi pemekaran ditahun 1986 menjadi Desa Krawang Sari, di Dusun Talang Sawo RT 018, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;-----
- Bahwa Yahya Sutan Ulangan meninggal dunia pada Tanggal 11 Maret 1979 di Desa di Desa Muaraputih, Kecarmatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor.470/46/VII.01.06/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Putih. almarhum meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris dari isteri pertama yang bernama Hawiyah (alm) yakni bernama;-----

- 1) Effendi (Alm);-----
- 2) Ashari (Alm);-----
- 3) Arshad.-----

Dari isteri kedua yang bernama Markamah meninggalkan ahli waris yakni;---

- 1) Subir Yahya;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 216



2) Subekti;-----

3) Sholeha;-----

(vide bukti P-1, P-2 dan P-3);-----

- Bahwa sejak orang tua Para Penggugat Yahya Sutan Ulangan meninggal dunia Tanggal 27 Juli 1979 tanah milik orang tua Para Penggugat belum pernah dibagi bagikan kepada Para Ahli Waris dari Yahya Sutan Ulangan (vide Gugatan Penggugat point 6);-----
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa alas hak Para Penggugat berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tertanggal 09 April 2018 yang di tanda tangani Kepala Desa, Tua-Tua Kampung, Para Ahli Waris dan Saksi-Saksi yang terletak di Dusun Talang Sawo RT 018, Desa Krawangsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yang dahulunya seluas $\pm 130.000 \text{ M}^2$ (vide bukti P-8);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marwan Viktori yang menerangkan saksi adalah anak kandung dari almarhum Effendi; (vide bukti P-1);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Reno Saputra yang menerangkan saksi adalah anak kandung dari almarhum Ashari; (vide bukti P-1);-----
- Bahwa saksi Marwan Viktori menerangkan bahwa tanah peninggalan Yahya Sutan Ulangan belum pernah dibagi;-----
- Bahwa saksi Marwan Viktori menerangkan bahwa telah menjual tanah yang selama ini dikuasai oleh almarhum ayahnya (Effendi) kepada Abidin Abdulah dan Rohman (Tergugat II Intervensi 1 dan 2) dengan alasan untuk membantu biaya pengobatan ibunya (istri almarhum Effendi) yang sedang sakit (vide Bukti TII.Intv.1-4, TII.Intv.1-7, T.II.Intv.1-9, TII.Intv.1-10, TII.Intv.1-11 dan TII.Intv.1-12);-----
- Bahwa lokasi tanah yang dijual Marwan Viktori tersebut telah terbit sertipikat atas nama Abidin Abdullah (vide bukti T – 1.1 dan bukti T – 3.1);-----
- Bahwa saksi Marwan Viktori menerangkan bahwa telah menjual tanah yang selama ini dikuasai oleh almarhum ayahnya (Effendi) kepada Rohman dan Wahyar lokasi tanah yang dijual tersebut telah terbit sertipikat atas nama Rohman dan Wahyar (vide bukti T.II.Inv 2-3, T.II.Inv.2.6, T – 4.1, T -4.3 dan bukti T -5.1);-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 217



- Bahwa saksi Reno Saputra menerangkan bahwa telah menjual tanah yang selama ini dikuasai oleh almarhum ayahnya (Ashari) kepada Urianto, Nemesius dan Ahmad Yani (vide bukti T.II.Intv.4- 2, T.II.Intv.4-3 T.II.Intv.4-4; T.II.Intv.4-4 dan T.II.Intv.4-5);-----
- Bahwa saksi Reno Saputra juga menerangkan bahwa betul saksi menjual tanah kepada Urianto yang lokasi tanah tersebut saat ini berupa Perumahan; (vide bukti T II Intv 84.I);. Fakta ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Marwan Viktori bahwa tanah yang diperumahan seluas 18.320 M² adalah hasil jual beli antara Reno Saputra dan Urianto;-----
- Bahwa saksi Reno Saputra juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul tanah yang selama ini dikuasai oleh almarhum ayahnya (Ashari) namun hanya tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah milik ayahnya karena dikuasai dan dikelola semasa hidup ayahnya;-----
- Bahwa tanah yang yang dijual saksi Reno Saputra kepada Urianto telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01758 di Karang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tanggal Tanggal 17 Juni 2017 dengan surat ukur Nomor : 975/Krawang sari/2017 Tanggal 16 Mei 2017 dengan luas : 18.320 M², atas nama pemegang Hak Urianto, dengan sisa luas setelah dipecah menjadi sisa luas : 7.109 M² yang saat ini Sertipikat Hak Milik Tersebut Telah dipecah dan dialihkan menjadi 133 Sertipikat Hak Milik (vide bukti- T – 2.1, dan T – 9.1 sampai dengan T- 141.1);-----
- Bahwa saksi Agus Sutikno, yakni Mantan Kepala Desa di Desa Krawang Sari dari Tahun 2001 sampai Tahun 2013 telah menerangkan bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan milik Effendi dan saksi tidak pernah tahu kalau arshad memiliki tanah di atas terbitnya objek sengketa;-----
- Bahwa saksi Agus Sutikno juga mengetahui bahwa Marwan Viktori pernah menjual tanah ke Ahmad Yani (Tergugat II Intervensi 3); (vide T.II.Intv. 3-3 dan T.II.Intv.3-9);-----
- Bahwa saksi Agus Sutikno juga mengetahui bahwa selain menjual ke Abidin Abdullah, Desmilka Putra (anak dari Effendi) juga menjual ke Rohman (Tergugat II Intervensi 2) (vide bukti).;-----

Menimbang bahwa berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan Para Pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 218



- Bahwa Para Penggugat menunjuk bahwa tanah yang didalilkan sebagai tanah warisan dari Yahya Sutan Ulangan betul berada di lokasi yang secara fisik saat ini berada dalam penguasaan Tergugat II Intervensi 1,2,3 dan 4 serta Tergugat II Intervensi 5 dan 6 sampai dengan 138;-----
- Bahwa benar terdapat satu hamparan yang ditanami pohon singkong yang diakui dikuasai oleh Para Penggugat dan diakui oleh Para Penggugat dan para pihak lainnya bahwa lokasi tersebut tidak masuk dalam sertipikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ;-----
- Terdapat persengketaan dan saling klaim kepemilikan khususnya asal usul kepemilikan antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 dan 5 serta Tergugat II Intervensi 6- s.d Tergugat II Intervensi 138 terhadap seluruh tanah yang tercantum nama Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 dan 5 serta Tergugat II Intervensi 6- s.d Tergugat II Intervensi 138;-----
- Bahwa pada satu sisi, Para Penggugat mendalilkan bahwa seluruh tanah yang di atasnya terbit Sertipikat sertipikat yang tercantum nama Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 dan Tergugat II Intervensi 5 serta Tergugat II Intervensi 6- s.d Tergugat II Intervensi 138 adalah milik Para Penggugat sebagai tanah kewarisan dari ayah Para Penggugat, Yahya Sutan Ulangan yang belum dibagi, namun di sisi lain Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 mendalilkan bahwa tanah yang diperolehnya dengan membeli dari Marwan viktori yang merupakan anak dari Effendi (saudara kandung Penggugat) sedangkan Tergugat II Intervensi 4 serta Tergugat II Intervensi 5- s.d Tergugat II Intervensi 138 mengaku memperoleh membeli dari Reno Saputra yang merupakan anak dari Ashari (saudara kandung Penggugat);-----
- Namun dari segi asal usul tanah, menurut Reno Saputra tanah yang dijual tersebut adalah milik dari ayahnya (Ashari) dan tidak tahu apakah tanah tersebut adalah tanah warisan dari Yahya Sutan Ulangan;-----
- Bahwa di sisi lain dari berbagai keterangan saksi di persidangan yang menunjukkan bahwa Para Penggugat, khususnya Arshad memang tidak memiliki lahan yang dikuasai di lokasi terbitnya objek sengketa a quo;-----

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 dan 5 serta Tergugat II Intervensi 6- s.d Tergugat II Intervensi 138 pada

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 219



faktanya saling mengakui sebagai pemilik bidang tanah yang sama yakni lokasi di desa Muaraputih sekarang karena terjadi pemekaran di tahun 1986 menjadi Desa Krawang Sari, di Dusun Talang Sawo RT 018, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (vide Berita Acara Persidangan Setempat) namun memiliki dasar dan bukti kepemilikan yang berbeda serta terdapat perbedaan mengenai asal usul hubungan hukum atau asal-usul hak kepemilikan terhadap bidang tanah *in litis* sehingga masih terdapat perbedaan dasar, bukti, dan asal-usul diperolehnya bidang tanah tersebut (vide bukti P-1, P-8, T.II.Inv. 2-3, T.II.Inv.2.6, T.II.Intv.4- 2, T.II.Intv.4-3 T.II.Intv.4-4; dan T.II.Intv.4-5);-----

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat secara formil mengajukan gugatan a quo dalam konteks pengujian administrasi terbitnya keputusan pejabat tata usaha negara *in casu* Tergugat namun sepanjang persidangan a quo baik dalam jawab-jawab maupun bentuk keterangan saksi dan bukti surat Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa pokok persengketaan perkara a quo adalah soal pengujian administrasi yakni mempersoalkan prosedur penerbitan objek sengketa a quo namun Majelis Hakim justru menemukan fakta-fakta sebagaimana diurai atas bahwa pokok persengketaan a quo adalah dasar dan asal usul kepemilikan lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pokok persengketaan dalam perkara a quo adalah terkait dengan aspek-aspek yang terkait dengan kepemilikan tanah dengan klaim masing-masing pihak yang merasa memiliki lokasi tanah terbitnya Objek Sengketa a quo. Sehingga menurut Majelis Hakim, karena hingga saat ini masih belum ada kejelasan tentang asal-usul dasar dan asal usul kepemilikan lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam objek sengketa maka pokok-pokok persengketaan tentang hal tersebut bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat adalah menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat-Sertipikat yang menjadi Objek sengketa a quo akan tetapi dikarenakan lokasi tanah yang terbit Sertipikat-Sertipikat a quo masih terdapat sengketa hak tentang pemilikan tanah, dengan demikian terdapat sengketa hak kepemilikan yang harus diselesaikan lebih dahulu;-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 220



Menimbang bahwa dalam konteks pembatasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo meskipun objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara tetapi legal isu yang terjadi dalam sengketa a quo lebih bersifat perdata (*privaatrechtelijk*) bukan sengketa administrasi yang sifatnya *publiekrechtelijk* sehingga Pengadilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan yang muncul dalam sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1,2,3, serta Tergugat II Intervensi 4-5 dan 6- s.d Tergugat II Intervensi II- 138 adalah pokok perkaranya menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang penerapan hukumnya tidak berbasis administratif dan walaupun objek sengketa yang diajukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) namun inti pokok permasalahan yang terdapat didalamnya sangat erat kaitannya dengan masalah keperdataan. Dalam hal ini erat kaitannya dengan sengketa kepemilikan sehingga agar didapatkan kepastian hukum secara mutlak terhadap siapa yang berhak atas tanah objek sengketa maka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sengketa kepemilikannya secara perdata, oleh karena sengketa tersebut bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dan Tergugat II Intervensi 5, maka selanjutnya terhadap eksepsi lainnya yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 dan 5 tidak dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 221



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan cukup alasan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai seluruh bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dan Tergugat II Intervensi 5 tentang Kompetensi Absolut (Kewenangan Pengadilan) ;-----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 3.888.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Selasa** tanggal

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 222

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2019 oleh kami, **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GANDA KURNIAWAN, S.H.**, dan **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai **HAKIM ANGGOTA**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **03 September 2019** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **YUSVERIYANTI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 138;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

GANDA KURNIAWAN, S.H.

RIZKI YUSTIKA PUTRI SH.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. YUSVERIYANTI, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 223

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 1/G/2019/PTUN:-----

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Panjar	Rp. 3.888.000, -	
2.	Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000, -
	Biaya Proses/ATK		Rp. 125.000, -
4.	Biaya Pgl Penggugat/Tergugat		Rp. 1.140.000, -
5.	Biaya PBT Putusan Kepada Penggugat		-
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat		Rp. 2.360.000, -
7.	Saksi/Sumpah		-
8.	Materai		Rp. 18.000, -
9.	Redaksi		Rp. 30.000, -
10.	Leges		Rp. 30.000, -
11.	PNBP Panggilan 1 Pihak ke-3		Rp. 10.000, -
	JUMLAH	Rp. 3.888.000, -	Rp. 3.743.000, -

Sisa Panjar : Rp.145.000, - (seratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-BL hlm. | 224

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)